



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Uji Tuntas Dari Segi Hukum

Atas Aset Tanah

Legal Due Diligence

on Land Asset

Uji Tuntas ini dibuat untuk kepentingan: This Due Diligence is prepared for the
"Pembelian atas Tanah dengan purpose of:

Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak "Purchase of Land with Ownership Title
Milik No. 22356/Kelurahan Benoa, Certificate, namely Ownership Title
NIB: 22.03.09.04.23155. Surat Ukur Certificate No. 22356/Kelurahan Benoa,
No. 18961/Benoa/2018, tertanggal NIB: 22.03.09.04.23155. Surat Ukur No.
08/11/2018 dengan luas 5570 m² 18961/Benoa/2018, Dated 08/11/2018,
atas nama: I NYOMAN KACUNG, I with an area of 5570 m² in the name of I
NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH, I NYOMAN KACUNG, I NYOMAN TIMUR
KETUT RIDET, I MADE NINGKRUNG, I JAYA AMBARA, SH, I KETUT RIDET, I
MADE RAMON, I KETUT KARTA" MADE NINGKRUNG, I MADE RAMON, I
KETUT KARTA."

Dilaksanakan Oleh:

DEWATA LAW FIRM

BADUNG

APRIL 2025

Conducted By:

DEWATA LAW FIRM

BADUNG

APRIL 2025



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Uji Tuntas

Uji tuntas ini dilakukan untuk menilai status hukum, kepatuhan terhadap peraturan zonasi, serta mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan aset tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 22356 /Kelurahan Benoa, NIB : 22.03.09.04.23155 Surat Ukur No. 18961/Benoa/2018, tertanggal 08/11/2018 dengan luas 5570 m² atas nama I Nyoman Kacung, I Nyoman Timur Jaya Ambara, SH, I Ketut Ridet, I Made Ningkrung, I Made Ramon, and I Ketut Karta. Tanah ini merupakan bagian dari Rencana Pembelian yang diperuntukkan bagi akses tertentu serta pengembangan di masa depan

Temuan Utama

1. **Kepemilikan dan Dokumentasi Legal:**
 - Hasil pemeriksaan Pada Badan Pertanahan kabupaten Badung menunjukkan bahwa aset tanah tidak memiliki Hak Tanggungan

EXECUTIVE SUMMARY

Purpose of Due Diligence

This due diligence is conducted to assess the legal status, compliance with zoning regulations, and to identify potential risks associated with the land asset registered under Ownership Title Certificate No. 22356/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.23155, Survey Document No. 18961/Benoa/2018, dated 08/11/2018, with a total area of 5,570 m² under the names of I Nyoman Kacung, I Nyoman Timur Jaya Ambara, SH, I Ketut Ridet, I Made Ningkrung, I Made Ramon, and I Ketut Karta. This land is part of a planned purchase intended for specific access and future development.

Key Findings

1. **Ownership and Legal Documentation:**
 - Examination results from the Badung Regency Land Office indicate that the land asset does not have a Mortgage Right (Hak Tanggungan).



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

2. Zonasi dan Penggunaan yang Diizinkan:

Tanah terletak di **Zona Pariwisata (Zona Pink)**

Zona Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, termasuk penginapan, kuliner, pusat budaya, serta sarana rekreasi. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara terencana dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kegiatan yang Diizinkan dalam Zona Pariwisata meliputi:

- Pembangunan akomodasi wisata seperti hotel, vila, resort, guest house, atau homestay.
- Sarana dan prasarana penunjang wisata, termasuk restoran, kafe, pusat belanja oleh-oleh, dan galeri seni.
- Area pertunjukan budaya dan tempat wisata berbasis edukasi atau interaksi lokal.
- Kegiatan rekreasi dan hiburan seperti taman bermain, taman tematik, waterpark, atau agrowisata.
- Fasilitas umum dan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir, kantor pengelola, serta aksesibilitas jalan internal.

2. Zoning and Permitted Land Use:

The land is located in a **Tourism Zone (Pink Zone)**.

The Tourism Zone is an area designated for the development of tourism activities, including accommodations, culinary establishments, cultural centers, and recreational facilities. The objective is to support the growth of the tourism sector in a planned and sustainable manner, while maintaining a balance between economic, social, and environmental interests.

Permitted activities in the Tourism Zone include:

- Development of tourism accommodations such as hotels, villas, resorts, guest houses, or homestays.
- Supporting tourism facilities and infrastructure, including restaurants, cafes, souvenir shops, and art galleries.
- Cultural performance areas and tourist sites based on education or local interaction.
- Recreational and entertainment activities such as playgrounds, theme parks, waterparks, or agrotourism.
- Public facilities and supporting infrastructure such as parking areas, management offices, and internal road access.



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Catatan: Seluruh kegiatan harus sesuai dengan ketentuan RDTR dan mengurus izin pemanfaatan ruang sesuai peraturan daerah yang berlaku.

3. Intensitas Bangunan

Berikut batasan intensitas pemanfaatan lahan sesuai ketentuan teknis Zona Pariwisata:

- **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**
Maksimum: 50%

Artinya, luas tapak bangunan tidak boleh melebihi 50% dari total luas tanah.

- **Koefisien Lantai Bangunan (KLB)**
Maksimum: 2,0

Total luas seluruh lantai bangunan maksimal 2 kali dari luas tanah.

- **Koefisien Tapak Terbuka (KTB) Maksimum: 50%**

Minimal 50% lahan harus berupa ruang terbuka tidak terbangun (tanah, taman, dan vegetasi alami).

- **Perkerasan Bidang Persil Maksimum: 35%**
Area yang boleh dipasang perkerasan (jalan, pelataran, parkir) tidak boleh melebihi 35% dari luas tanah.

Note: All activities must comply with the Spatial Detail Plan (RDTR) and obtain the necessary land use permits in accordance with applicable regional regulations.

3. Building Intensity Regulations

The following are the land use intensity limits according to the technical provisions for the Tourism Zone:

- **Maximum Building Coverage Ratio (KDB): 50%**

This means that the building footprint may not exceed 50% of the total land area.

- **Maximum Floor Area Ratio (KLB): 2.0**
The total floor area of all levels may not exceed twice the total land area.

- **Maximum Open Space Ratio (KTB): 50%**
At least 50% of the land must remain as open space (such as soil, gardens, or natural vegetation).

- **Maximum Paved Area on the Parcel: 35%**
The area that may be paved (for roads, courtyards, parking) must not exceed 35% of the total land area.



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

4. Pengaturan Akses:

- Tersedia akses jalan umum yang memadai untuk mendukung aktivitas dan pengembangan kawasan pariwisata.
- Tidak terdapat rencana pemerintah untuk membangun atau memperluas jalan di atas tanah tersebut.

4. Access Arrangement:

- There is adequate access to public roads to support tourism activities and area development.
- There are no government plans to construct or expand roads over the property.

5. Pengaturan Akses:

- Akses jalan umum tersedia.
- Tidak terdapat rencana dari pemerintah untuk membangun jalan atau mengembangkan area tersebut lebih lanjut.

5. Access Regulations:

- Public road access is available.
- There are no government plans to construct roads or develop the area further.

6. Observasi di Lokasi:

Masih Merupakan Lahan Kosong belum terdapat Bangunan.

6. On-Site Observations:

It is still vacant land, with no buildings present.



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Kesimpulan

Aset tanah yang diidentifikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak memiliki hak tanggungan, sita, atau sengketa hukum.

Dari segi zonasi, tanah ini termasuk dalam **Zona Pariwisata (Zona Pink)**, yang memiliki ketentuan serta batasan sebagai berikut:

Ketentuan Teknis Zonasi:

- **Koefisien Dasar Bangunan (KDB):**
Maksimum **50%**
(Hanya 50% dari total luas lahan yang dapat digunakan sebagai tapak bangunan).
- **Koefisien Lantai Bangunan (KLB):**
Maksimum **2,0**
(Total luas seluruh lantai bangunan tidak boleh melebihi dua kali dari luas lahan).
- **Koefisien Tapak Terbuka (KTB):** Maksimum **50%**
(Minimal 50% dari lahan harus tetap terbuka dan tidak dibangun, seperti taman atau ruang terbuka hijau).
- **Koefisien Perkerasan Bidang Persil:**
Maksimum **35%**
(Maksimal 35% dari luas lahan dapat digunakan untuk pengerasan seperti jalan akses internal, pelataran, dan parkir).

Conclusion

The identified land asset, based on the results of the inspection, is free from any encumbrances, seizures, or legal disputes.

In terms of zoning, the land falls within the **Tourism Zone (Pink Zone)**, which comes with the following regulations and restrictions:

Technical Zoning Provisions:

- **Building Coverage Ratio (KDB): Maximum 50%**
(Only 50% of the total land area may be used as building footprint.)
- **Floor Area Ratio (KLB): Maximum 2.0**
(The total floor area of all buildings must not exceed twice the land area.)
- **Open Space Ratio (KTB): Maximum 50%**
(At least 50% of the land must remain open and undeveloped, such as gardens or green open spaces.)
- **Pavement Coefficient of the Lot: Maximum 35%**
(A maximum of 35% of the land may be paved for internal access roads, courtyards, and parking.)



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Batasan dan Ketentuan Penggunaan Lahan:

Jenis Kegiatan yang Diperbolehkan:

- Pengembangan akomodasi wisata seperti hotel, vila, resort, guest house, dan homestay.
- Fasilitas kuliner dan retail seperti restoran, kafe, pusat oleh-oleh, dan galeri seni.
- Kegiatan budaya dan hiburan, seperti pertunjukan seni, museum mini, atau panggung terbuka.
- Sarana rekreasi seperti taman wisata, agrowisata, waterpark, dan wahana hiburan lainnya.
- Fasilitas pendukung seperti tempat parkir, kantor pengelola, toilet umum, dan infrastruktur pariwisata lainnya.

Pembatasan Pembangunan:

- Bangunan harus mendukung aktivitas pariwisata dan sesuai dengan karakter kawasan.
- Penggunaan lahan harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari over-development.
- Aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi utama zona ini memerlukan izin

Land Use Restrictions and Provisions:

Permitted Activities:

- Development of tourism accommodations such as hotels, villas, resorts, guest houses, and homestays.
- Culinary and retail facilities such as restaurants, cafes, souvenir centers, and art galleries.
- Cultural and entertainment activities, such as art performances, mini-museums, or open stages.
- Recreational facilities like theme parks, agro-tourism, waterparks, and other entertainment attractions.
- Supporting facilities such as parking areas, management offices, public toilets, and other tourism infrastructure.

Development Restrictions:

- Buildings must support tourism-related activities and align with the character of the area.
- Land use must maintain environmental balance and avoid overdevelopment.
- Activities not aligned with the primary function of this zone require spatial utilization permits or special technical



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

pemanfaatan ruang atau rekomendasi
teknis khusus dari pemerintah daerah.

recommendations from the local
government.

Zona pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata, namun tetap memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan tertib sesuai rencana tata ruang.

The tourism zone plays a strategic role in driving local economic growth through the tourism sector but still requires sustainable and orderly management in accordance with spatial planning regulations.

Tanah ini memiliki akses jalan umum, dan saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk pembangunan jalan atau proyek lainnya di atas lahan tersebut

The land has public road access, and currently, there are no government plans for road construction or other projects on the site.

Dari hasil observasi di lokasi, tanah ini Masih berupa tanah Kebun

Based on the on-site observation, the land is still in the form of a garden/plantation land.

PENGERTIAN / LATAR BELAKANG

Dokumen Due Diligence ini disiapkan untuk memberikan gambaran jelas tentang status dan risiko terkait suatu aset atau transaksi. Tim ahli telah menyelidiki secara menyeluruh aspek hukum, keuangan, dan operasional terkait.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk membantu para pihak membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi. Dengan mengurangi ketidakpastian, diharapkan transaksi atau kegiatan ini dapat berjalan lebih lancar.

DEFINITION / BACKGROUND

This Due Diligence document is prepared to provide a clear overview of the status and risks associated with a particular asset or transaction. A team of experts has thoroughly investigated legal, financial, and operational aspects related to it.

The purpose of this document is to assist the parties in making informed and prudent decisions. By mitigating uncertainty, it is



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jalan Mertasari No.64, Kerobokan, Kuta Utara , Badung

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Dengan semangat transparansi, dokumen ini dirancang untuk memberikan informasi yang akurat. Kami berharap hal ini membantu meminimalkan risiko dan memberikan kepercayaan pada para pihak yang terlibat.

Dokumen Due Diligence ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan proyek atau transaksi ini.

anticipated that this transaction or activity can proceed more smoothly.

With a spirit of transparency, this document is designed to provide accurate information. We hope that this assists in minimizing risks and instilling confidence in the involved parties.

This Due Diligence document is a crucial first step in establishing a strong foundation for the sustainability of this project or transaction.

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Sertifikat Hak Milik No. 22356/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.23155. Surat Ukur No. 18961/Benoa/2018, tertanggal 08/11/2018 dengan luas 5570 m² atas nama: I NYOMAN KACUNG, I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH, I KETUT RIDET, I MADE NINGKRUNG, I MADE RAMON, I KETUT KARTA, (Lampiran 1)

SCOPE OF EXAMINATION

Ownership Title Certificate No. 22356/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.23155. Surat Ukur No. 18961/Benoa/2018, Dated 08/11/2018, with an area of 5570 m² in the name of I NYOMAN KACUNG, I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH, I KETUT RIDET, I MADE NINGKRUNG, I MADE RAMON, I KETUT KARTA, (Appendix1).



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

LEGAL DUE DILIGENCE

1. Pemeriksaan Dokumen Kepemilikan Tanah

Examination of Land Ownership Documents

Sertifikat Hak Milik 22356

Kelurahan : Benoa

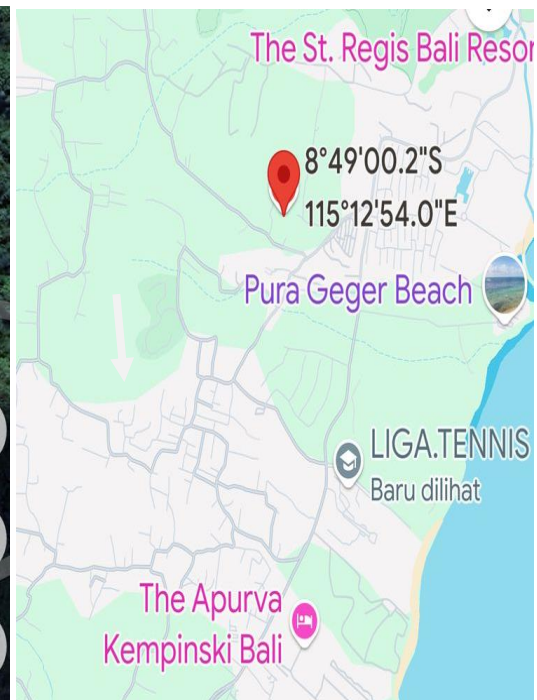
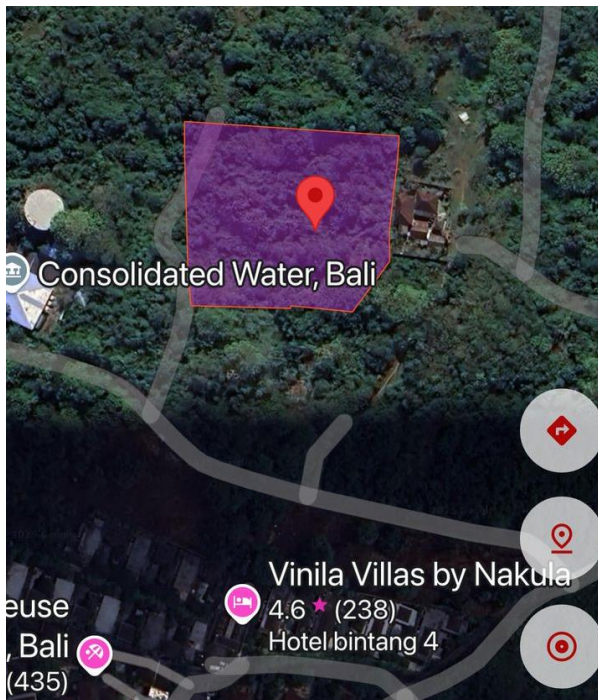
NIB : 22.03.09.04.23155

SURAT UKUR

Tanggal : 08/11/2018

No : 18961/BENOA/2018

Luas : 5570m2



Location

https://maps.app.goo.gl/rx8jZYf2uzyd3ndq9?g_st=iwb

Hasil : Data Sesuai dengan SHM dan Lokasi Tanah
Results : Data in accordance with SHM and land location



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

2. Pemeriksaan Status Hukum Tanah

Examination of the Legal Status of Land

- Status Kepemilikan:

Ownership status:

tanah tersebut tidak dalam sengketa atau terlibat dalam perkara hukum.

The land is not in dispute or involved in a legal case.

- Beban Hukum:

Legal Burden

tanah tersebut bebas dari beban hukum seperti hak tanggungan, hipotik, atau sitaan.

The land is free from legal burdens such as mortgages, mortgages or encumbrances.

3. Verifikasi Pemilik Tanah

Land Owner Verification

- Identitas Pemilik

Owner's identity

tanah di miliki oleh I NYOMAN KACUNG, I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH, I KETUT RIDET, I MADE NINGKRUNG, I MADE RAMON, I KETUT KARTA

The land is owned by I NYOMAN KACUNG, I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH, I KETUT RIDET, I MADE NINGKRUNG, I MADE RAMON, I KETUT KARTA



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

4. Pemeriksaan Izin dan Peruntukan Tanah

Inspection of Permits and Land Allocation

- Tanah Zona Area

Land Zoning Area

- Zona Pariwisata

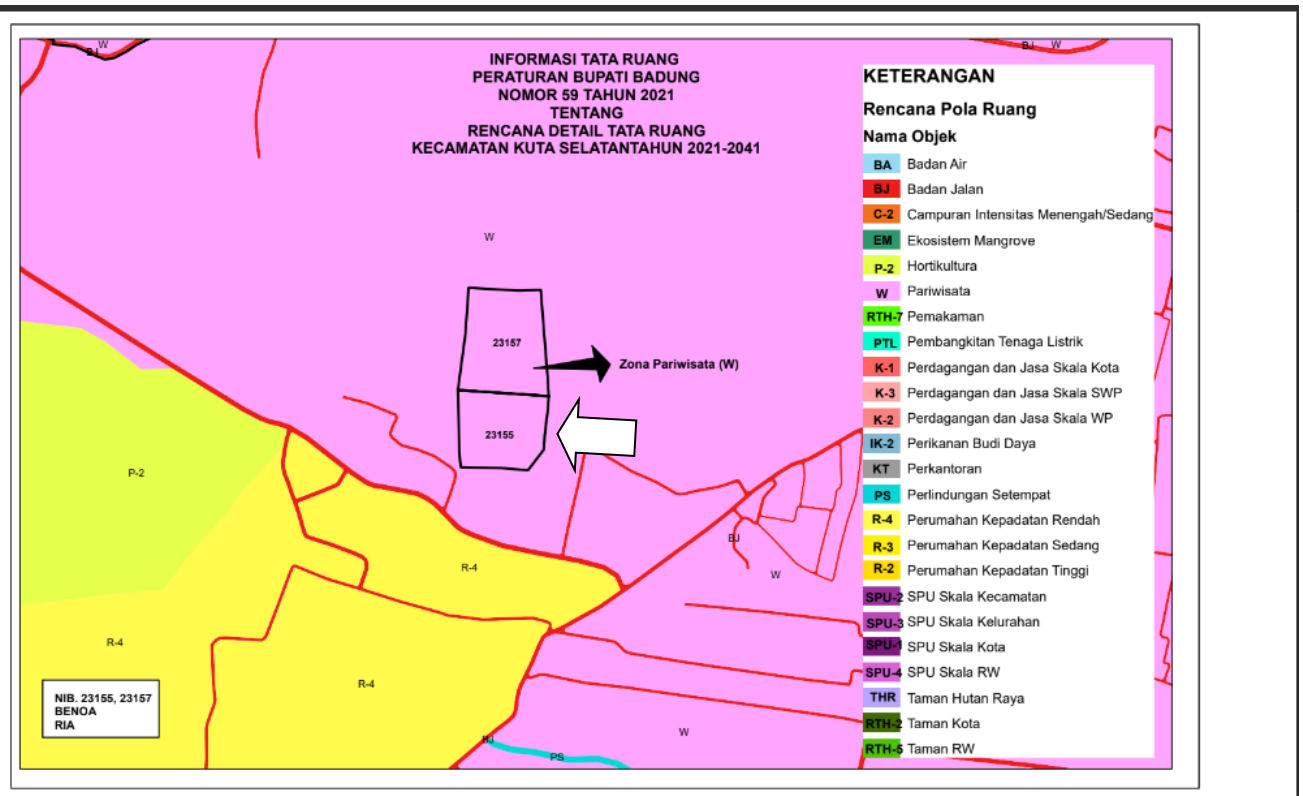
Tourism Zone

- Terdapat Akses Jalan

Available Access Road

- Tidak tersedia rencana pemerintah untuk membuat jalan atau membangun di atasnya

Not available government plan for make road or build on that





Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

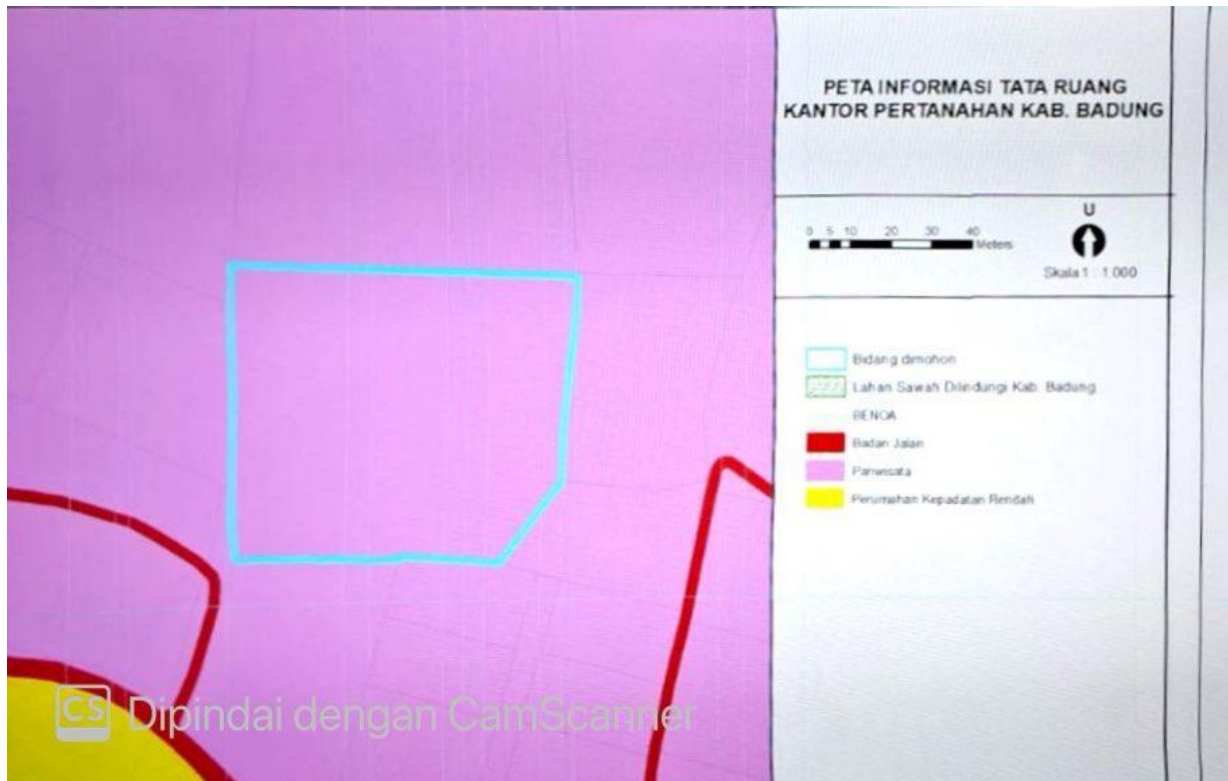
FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com





Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

< Tutup

Hotel bintang

Diizinkan

Diizinkan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan

Intensitas Pemanfaatan Ruang

Ketentuan		Keterangan
KDB Maksimum	50%	
KLB Maksimum	2,0	
KTB Maksimum	50%	
Perkerasan Bidang Persil	35%	

< Tutup

Hotel bintang

Diizinkan

Ketentuan Tata Bangunan

Ketentuan		Keterangan
GSB Minimum pada lebar jalan < 6 meter		minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan
GSB Minimum pada lebar jalan > 6 meter		minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan
JBS Minimum pada jenis jalan arteri	0,5	
JBS Minimum pada jalan kolektor	1	
JBS Minimum pada jalan lokal / lingkungan	0,5	
JBB Minimum pada jalan arteri	1	

JBB Minimum pada jalan arteri	1
JBB Minimum pada jalan kolektor	2
JBB Minimum pada jalan lokal / lingkungan	1
Tinggi Bangunan Maksimum	15 Meter



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

[< Tutup](#)

Hotel bintang

Diizinkan

Ketentuan Sarana / Prasarana Minimal

Ketentuan	Keterangan
Akses Disabilitas	Ya, Dibutuhkan
Jalur Pedestrian	Ya, Dibutuhkan
Tempat Sampah	Ya, Dibutuhkan
Saluran Air Bersih	Ya, Dibutuhkan
Saluran Air Limbah	Ya, Dibutuhkan
Tangki Septic Tank Individual	Ya, Dibutuhkan
Fasilitas Toilet	Ya, Dibutuhkan

A. Kegiatan dan Pemanfaatan Lahan yang Diperbolehkan

Permitted Activities and Land Use

Berdasarkan ketentuan tata ruang, subjek tanah terletak dalam **Zona Pariwisata**, yang ditetapkan untuk kegiatan yang mendukung sektor pariwisata.

*According to spatial planning regulations, the subject land is located within a **Tourism Zone**, designated for activities supporting the tourism sector.*

Kegiatan yang Diperbolehkan:

Permitted Activities:

- Pengembangan akomodasi wisata (hotel, vila, resort, guest house, homestay)
Development of tourism accommodations (hotels, villas, resorts, guest houses, homestays)
- Fasilitas kuliner & retail (restoran, kafe, pusat oleh-oleh, galeri seni)
Culinary & retail facilities (restaurants, cafés, souvenir centers, art galleries)
- Kegiatan budaya & hiburan (pertunjukan seni, taman budaya, panggung terbuka)
Cultural & entertainment activities (art performances, cultural parks, open stages)
- Sarana rekreasi (taman wisata, agrowisata, waterpark, wahana hiburan)
Recreational facilities (theme parks, agro-tourism, waterparks, amusement areas)
- Fasilitas pendukung (parkir, toilet umum, kantor pengelola, infrastruktur wisata)
Supporting facilities (parking, public toilets, management offices, tourism infrastructure)



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Kegiatan di luar fungsi utama zona memerlukan izin pemanfaatan ruang atau rekomendasi teknis khusus.

Non-aligned activities require a special spatial utilization permit or technical recommendation from the local government.

B. Intensitas Pemanfaatan Ruang

Spatial Utilization Intensity

Ketentuan	Keterangan (Bahasa Indonesia)	Description (English)
KDB Maksimum	50% – Maksimal luas tapak bangunan	<i>Max. 50% of land may be built upon</i>
KLB Maksimum	2,0 – Maks. luas total seluruh lantai	<i>Max. total floor area is 2x land area</i>
KTB Maksimum	50% – Wajib ruang terbuka hijau	<i>At least 50% must remain open/green</i>
Perkerasan Maksimum	35% – Untuk jalan, pelataran, dll	<i>Max. 35% for paved access & open areas</i>

C. Ketentuan Tata Bangunan

Building Regulation Requirements

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Building Setback Line (BSL)

Kondisi Jalan	GSB Minimum	Minimum BSL
Jalan < 6 meter	Ruang manfaat jalan + 1 m telajakan	Road utility space + 1 m buffer
Jalan ≥ 6 meter	Ruang manfaat jalan + 0,5 m telajakan	Road utility space + 0.5 m buffer

2. Jarak Bebas Samping & Belakang (JBS & JBB)

Side and Rear Clearance Distances

Jenis Jalan	JBS Minimum	JBB Minimum
Arteri	0,5 meter	1 meter
Kolektor	1 meter	2 meter
Lokal / Lingkungan	0,5 meter	1 meter



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

**3. Tinggi Bangunan Maksimum
Maximum Building Height**

- **15-meter** dari permukaan tanah alam
15 meters from natural ground level

**D. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
Minimum Facility & Infrastructure Requirements**

Fasilitas Wajib	Keterangan (ID)	Requirement (EN)
Akses Disabilitas	Harus disediakan	Required
Jalur Pedestrian	Harus tersedia	Required
Tempat Sampah	Wajib ada	Required
Saluran Air Bersih	Harus tersedia	Required
Saluran Air Limbah	Harus tersedia	Required
Septic Tank Individual	Harus disiapkan	Required
Toilet Umum	Wajib disediakan	Required

Catatan Legal (Legal Note):

Kesesuaian tata ruang merupakan elemen fundamental dalam legal due diligence properti, karena dapat memengaruhi kelayakan hukum, nilai investasi, dan perizinan pembangunan. *Zoning compliance is a fundamental element in property legal due diligence, as it affects legal feasibility, investment value, and development licensing.*

PHYSICAL DUE DILIGENCE

1. Pemeriksaan Fisik Tanah
Physical Land Inspection



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

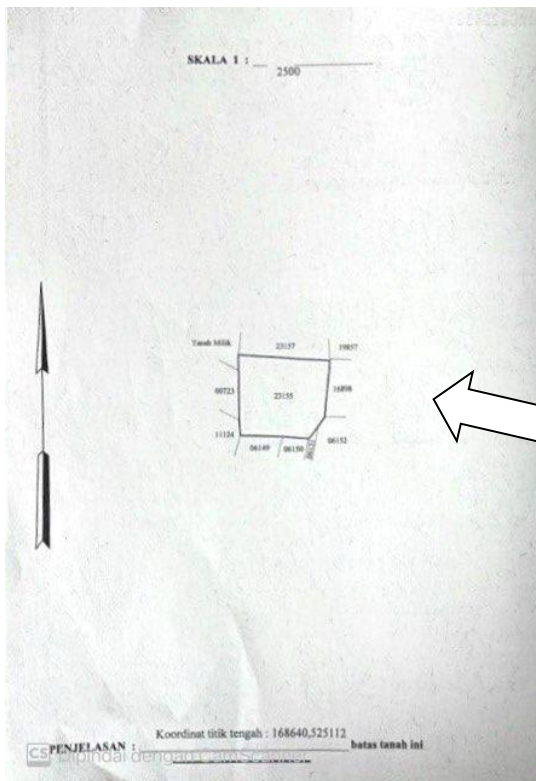
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com



2. Pemeriksaan Lingkungan

Environmental Inspection

- tidak terdapat potensi masalah lingkungan seperti pencemaran atau bencana alam.

there is no potential for environmental problems such as pollution or natural disasters.

Terdapat akses jalan menuju dan dari bidang tanah dimaksud; namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa secara yuridis akses jalan tersebut masih tercatat sebagai bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain.

There is an access road to and from the subject land; however, it should be noted that, juridically, the said access road is still registered under a Freehold Title (Sertifikat Hak Milik) belonging to another party.



Bali-Lawyers.com

We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM

DEWATA LAW FIRM

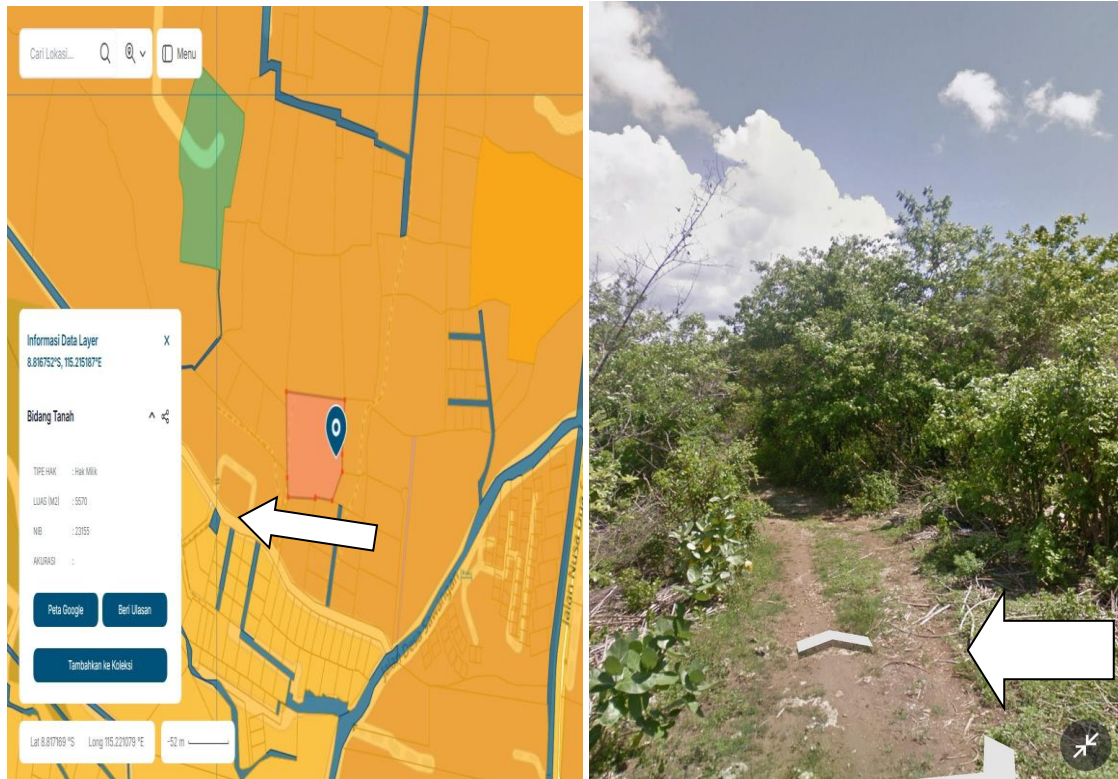
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com



Rekomendasi **Recommendations**

1. Dokumen Kepemilikan Tanah **Land Ownership Documents**

Temuan:

Findings:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22356 Kelurahan Benoa ditemukan sah dan valid.
The Building Use Rights Certificate Number 22356 for Benoa Subdistrict is found to be legal and valid.
- Tidak ada indikasi pemalsuan dokumen.
There is no indication of document falsification.

Rekomendasi:



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Recommendation:

- Lanjutkan proses pembelian karena dokumen kepemilikan sudah sah.
Continue the purchase process because the ownership documents are valid.

2. Status Hukum Tanah

Legal Status of Land

Temuan:

Findings:

- Tanah tidak dalam sengketa berdasarkan pengecekan di Pengadilan Negeri Denpasar
The land is not in dispute based on checks at the Denpasar District Court
- Tidak ada beban hak tanggungan atau hipotik pada tanah tersebut berdasarkan pengecekan Lisan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
- *There is no encumbrance of mortgage rights or hypothec on the land based on a verbal check at the National Land Agency Office of Badung Regency.*

Rekomendasi:

Recommendation:

- Proses pembelian dapat dilanjutkan karena tanah bebas dari sengketa dan beban hukum.
The purchase process can continue because the land is free from disputes and legal burdens.

3. Verifikasi Pemilik Tanah

Land Owner Verification

Temuan:

Findings:

- Identitas pemilik tanah sesuai dengan SHM.
The identity of the land owner is in accordance with the SHM.
- Tidak ada masalah dalam verifikasi identitas pemilik.
There is no problem in verifying the owner's identity.

Rekomendasi:

Recommendation:

- Proses pembelian dapat dilanjutkan karena identitas pemilik tanah telah diverifikasi.
The purchase process can continue because the identity of the land owner has been verified.

4. Izin dan Peruntukan Tanah

Permits and Land Allocation

Temuan:

Findings:

- Izin lokasi sesuai dengan peruntukan tanah sebagai area Pariwisata
The location permit is in accordance with the designated land use as a Tourism Area.
- Tanah sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Badung.
The land is in accordance with the Badung Regency spatial plan.

Rekomendasi:

Recommendation:

- Proses pembelian dapat dilanjutkan karena izin dan peruntukan tanah sudah sesuai.



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

The purchase process can continue because the permits and land use are appropriate.

5. Pemeriksaan Fisik Tanah

Physical Land Inspection

Temuan:

Findings:

- batas tanah sesuai dengan sertifikat.
land boundaries according to the certificate.
- Kondisi fisik tanah dalam keadaan baik dan tidak ada masalah fisik.
The physical condition of the land is in good condition and there are no physical problems.

Rekomendasi:

Recommendation:

- Proses pembelian dapat dilanjutkan karena hasil pemeriksaan fisik tanah sudah sesuai.
The purchase process can continue because the results of the physical inspection of the land are appropriate.

6. Pemeriksaan Lingkungan

Environmental Inspection

Temuan:

Findings:

- Tidak ada indikasi pencemaran atau potensi bencana alam di lokasi tanah.
There is no indication of pollution or potential natural disasters at the land location.
- SPPL / UKL- UPL / AMDAL diperlukan
SPPL / UKL-UPL / AMDAL are required.

Rekomendasi:

Recommendation:

- Lanjutkan proses pembelian karena tidak ada masalah lingkungan yang ditemukan.
Continue the purchasing process as no environmental issues have been found.

7. Potensi Sengketa

Potential Disputes

Temuan:

Findings:

- Berdasarkan informasi dari tetangga sekitar dan catatan di pengadilan, tidak ada riwayat sengketa pada tanah tersebut.
Based on information from neighbors and court records, there is no history of disputes over the land.

Rekomendasi:



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Recommendation:

- Proses pembelian dapat dilanjutkan karena tanah bebas dari potensi sengketa.
The purchase process can continue because the land is free from potential disputes.

8. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)

Making a Sale and Purchase Deed (AJB)

Rekomendasi:

Recommendation:

- Segera buat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan notaris atau PPAT.
Immediately make a Deed of Sale and Purchase (AJB) before a notary or PPAT.
- Pastikan semua pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan dicatat dalam AJB.
Ensure that all payments are made as agreed and recorded in AJB.

9. Pengalihan Hak Kepemilikan

Transfer of Ownership Rights

Rekomendasi:

Recommendation:

- Setelah penandatanganan AJB, segera lakukan pendaftaran pengalihan hak kepemilikan di BPN.
After signing the AJB, immediately register the transfer of ownership rights at BPN
- Pastikan sertifikat baru atas nama pembeli diterbitkan dan diserahkan.
Ensure that a new certificate in the buyer's name is issued and submitted.

10. Catatan Penting

Important Note

- Terdapat akses jalan menuju dan dari bidang tanah dimaksud; namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa berdasarkan data yuridis, akses jalan tersebut masih tercatat sebagai bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga.
There is an access road leading to and from the subject land; however, it is important to note that, based on legal records, the said access road remains registered under a Freehold Title (Sertifikat Hak Milik) in the name of a third party.



Bali-Lawyers.com
We are provides comprehensive legal services

**FIRMA HUKUM
DEWATA LAW FIRM
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Kantor : Jl. Mertasari No. 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung -Bali.

Hp : 081 236 735 999, 081 331 733 073

Email : lawfirmdewata@gmail.com

Website: www.bali-lawyers.com

Laporan ini disusun oleh:
This report was prepared by:
Tim Legal Due Diligence
Legal Due Diligence Team
Dewata Law Firm
Tanggal: 20 April 2025
Date: April 20, 2025

Hormat Kami,
Best regards,



Ni Putu Eka Yuliarsi, S.H., M.H.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BADUNG

22 • 03 • 09 • 04 • 1 • 22356

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 22356

PROVINSI : BALI
KABUPATEN / KOTA : BADUNG
KECAMATAN : KUTA SELATAN
DESA / KELURAHAN : BENOA

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BADUNG

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 206

No. 44998 / 2018

2 2 • 0 3 • 0 9 • 0 4 • 1 • 2 2 3 5 6

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 22356 Desa / Kel : BENOA Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">I NYOMAN KACUNG</td> <td style="width: 50%;">I MADE NINGKRUNG</td> </tr> <tr> <td>I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH</td> <td>I MADE RAMON</td> </tr> <tr> <td>I KETUT RIDET</td> <td>I KETUT KARTA</td> </tr> </table>	I NYOMAN KACUNG	I MADE NINGKRUNG	I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH	I MADE RAMON	I KETUT RIDET	I KETUT KARTA
I NYOMAN KACUNG	I MADE NINGKRUNG						
I NYOMAN TIMUR JAYA AMBARA, SH	I MADE RAMON						
I KETUT RIDET	I KETUT KARTA						
b) NIB 22.03.09.04.23155 Letak Tanah BENOA	Tanggal lahir / akta-pendirian <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">05/07/1948</td> <td style="width: 50%;">07/09/1952</td> </tr> <tr> <td>30/06/1960</td> <td>09/12/1958</td> </tr> <tr> <td>31/12/1952</td> <td>15/05/1955</td> </tr> </table>	05/07/1948	07/09/1952	30/06/1960	09/12/1958	31/12/1952	15/05/1955
05/07/1948	07/09/1952						
30/06/1960	09/12/1958						
31/12/1952	15/05/1955						
c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN 08 NOV 2018 MANGUPURA An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BADUNG Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Badung ttd						
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 15/10/2018 No. 5546/BA-22.03/X/2018 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 08 NOV 2018 MANGUPURA An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BADUNG Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Badung <i>[Signature]</i>						
e) SURAT UKUR Tgl. 08/11/2018 No. 18961/BENOA/2018 Luas : 5570 m²	 WILLIAM GAHA, Ptnh, M.H. NIP 19620721 198302 1 001						
i) PENUNJUK Sesuai Dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 29/10/2018							

SKALA 1 : ————— 2500



PENJELASAN : Koordinat titik tengah : 168640,525112 batas tanah ini

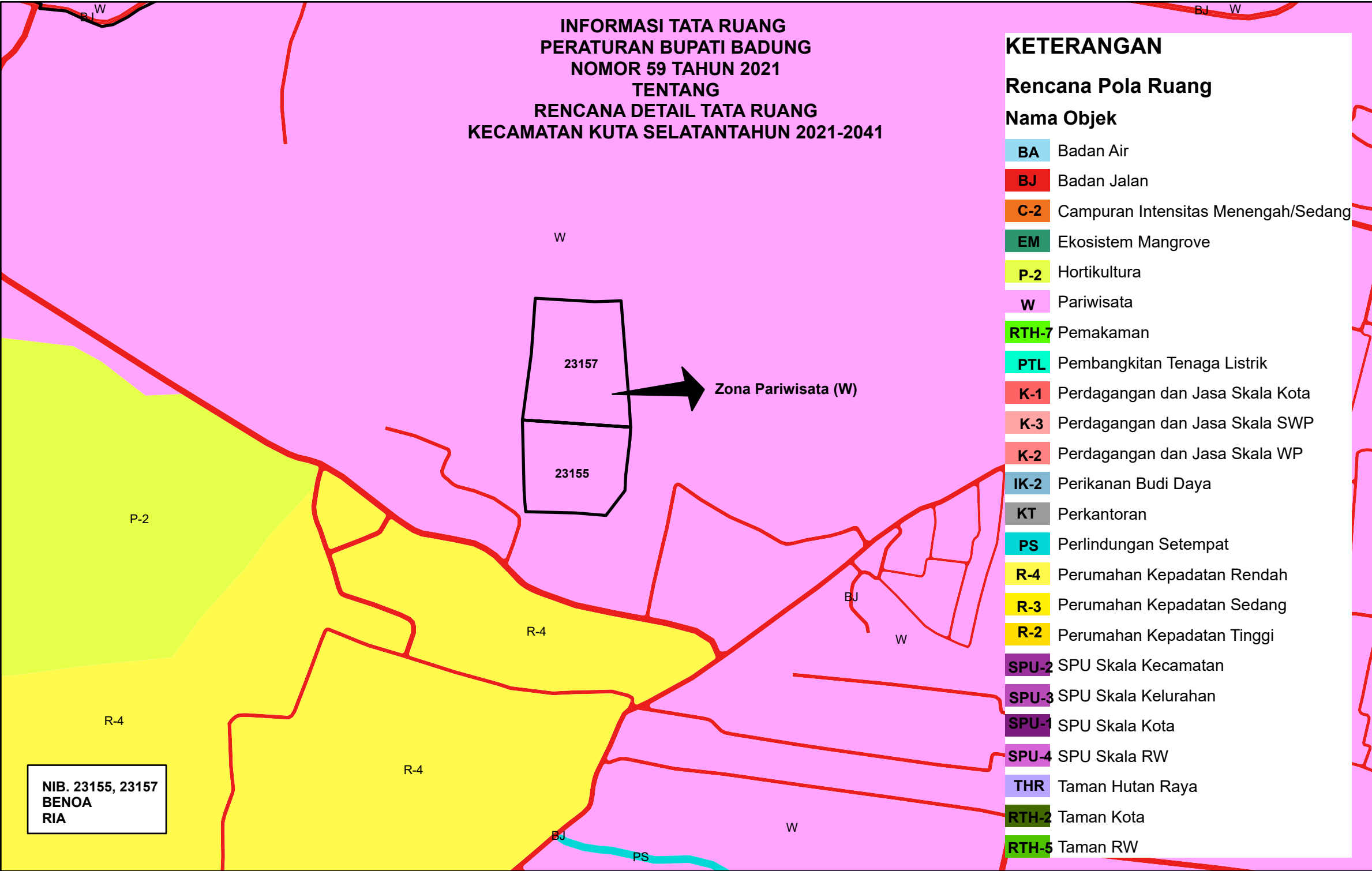
INFORMASI TATA RUANG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2021-2041

KETERANGAN

Rencana Pola Ruang

Nama Objek

BA	Badan Air
BJ	Badan Jalan
C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang
EM	Ekosistem Mangrove
P-2	Hortikultura
W	Pariwisata
RTH-7	Pemukaman
PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik
K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP
IK-2	Perikanan Budi Daya
KT	Perkantoran
PS	Perlindungan Setempat
R-4	Perumahan Kepadatan Rendah
R-3	Perumahan Kepadatan Sedang
R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
SPU-2	SPU Skala Kecamatan
SPU-3	SPU Skala Kelurahan
SPU-1	SPU Skala Kota
SPU-4	SPU Skala RW
THR	Taman Hutan Raya
RTH-2	Taman Kota
RTH-5	Taman RW





BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

16. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
18. Peta Zonasi atau *zoning map* adalah rencana geometrik pemanfaatan ruang perkotaan yang berisi pembagian blok peruntukan atau zona.
19. Aturan Teknis Zonasi atau *zoning text* adalah aturan pada suatu zonasi yang berisi ketentuan pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan prasarana minimum yang harus disediakan, aturan lain yang dianggap penting, dan aturan khusus) untuk kegiatan tertentu sesuai peta zonasi.
20. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan kota dan/atau wilayah.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan Sub BWP dan/atau kecamatan.
26. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan desa atau Kelurahan dan/atau lingkungan beberapa desa atau Kelurahan.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. *Zoning* adalah pembagian lingkungan kawasan ke dalam zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.
30. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

31. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
33. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat Zona PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
34. Zona Konservasi yang selanjutnya disebut Zona KS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
35. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat Zona EM adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
36. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat Zona RTH adalah peruntukan ruang yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disingkat Zona BJ adalah bagian yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan
38. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
39. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona IK adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan.
40. Zona Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat Zona PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
41. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
42. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

43. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
44. Zona Campuran yang selanjutnya disingkat Zona C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramasan pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
45. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
48. Subzona Taman RW yang selanjutnya disebut Subzona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
49. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut Subzona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
50. Subzona Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Subzona THR adalah daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
51. Subzona Hortikultura yang selanjutnya disebut Subzona P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
52. Subzona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Subzona IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

53. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Subzona R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Subzona R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Subzona R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
57. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
58. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
59. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Subzona SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
60. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Subzona C-2 adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
61. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
62. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Subzona K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
63. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Subzona K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
64. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.

65. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kavling yang dikuasai.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
67. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
69. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai basemen dengan luas lahan.
70. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
71. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
72. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
73. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup Masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
74. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisahkan.
75. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
76. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

77. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
79. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. PZ.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Kecamatan Kuta Selatan seluas 10.140,47 (sepuluh ribu seratus empat puluh koma empat tujuh) hektar.
- (2) Batas-batas WP Kecamatan Kuta Selatan terdiri dari:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kuta dan Teluk Benoa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Badung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali.
- (3) WP Kecamatan Kuta Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di seluruh Kecamatan Kuta Selatan yang meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Jimbaran dengan luas 2.655,51 (dua ribu enam ratus lima puluh lima koma lima satu) hektar;
 - b. seluruh Kelurahan Tanjung Benoa dengan luas 142,53 (seratus empat puluh dua koma lima tiga) hektar;
 - c. seluruh Kelurahan Benoa dengan luas 2.292,32 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma tiga dua) hektar;

- d. seluruh Desa Ungasan dengan luas 1.615,58 (seribu enam ratus lima belas koma lima delapan) hektar;
 - e. seluruh Desa Pecatu dengan luas 2.526,98 (dua ribu lima ratus dua puluh enam koma sembilan delapan) hektar; dan
 - f. seluruh Desa Kutuh dengan luas 907,57 (sembilan ratus tujuh koma lima tujuh) hektar.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri dari:
- a. SWP A, dengan luas 2.655,51 (dua ribu enam ratus lima puluh lima koma lima satu) hektar, dibagi menjadi 16 (enam belas) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1, dengan luas 107,89 (seratus tujuh koma delapan sembilan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 2. Blok 2, dengan luas 137,97 (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 3. Blok 3, dengan luas 77,23 (tujuh puluh tujuh koma dua tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 4. Blok 4, dengan luas 97,14 (sembilan puluh tujuh koma satu empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 5. Blok 5, dengan luas 169,01 (seratus enam puluh sembilan koma nol satu) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 6. Blok 6, dengan luas 172,46 (seratus tujuh puluh dua koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 7. Blok 7, dengan luas 243,90 (dua ratus empat puluh tiga koma sembilan nol) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 8. Blok 8, dengan luas 180,08 (seratus delapan puluh koma nol delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 9. Blok 9, dengan luas 240,76 (dua ratus empat puluh koma tujuh enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 10. Blok 10, dengan luas 215,47 (dua ratus lima belas koma empat tujuh) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 11. Blok 11, dengan luas 172,62 (seratus tujuh puluh dua koma enam dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 12. Blok 12, dengan luas 247,66 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 13. Blok 13, dengan luas 138,80 (seratus tiga puluh delapan koma delapan nol) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 14. Blok 14, dengan luas 133,51 (seratus tiga puluh tiga koma lima satu) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran;
 - 15. Blok 15, dengan luas 89,76 (delapan puluh sembilan koma tujuh enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran; dan
 - 16. Blok 16, dengan luas 231,26 (dua ratus tiga puluh satu koma dua enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Jimbaran.
 - b. SWP B, dengan luas 2.435,85 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima koma dua tiga) hektar, dibagi menjadi 12 (dua belas) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1, dengan luas 267,03 (dua ratus enam puluh tujuh koma nol tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;

h

2. Blok 2, dengan luas 194,96 (seratus sembilan puluh empat koma sembilan enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 3. Blok 3, dengan luas 241,05 (dua ratus empat puluh satu koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 4. Blok 4, dengan luas 299,66 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 5. Blok 5, dengan luas 207,83 (dua ratus tujuh koma delapan tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 6. Blok 6, dengan luas 110,72 (seratus sepuluh koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 7. Blok 7, dengan luas 163,16 (seratus enam puluh tiga koma satu enam), meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 8. Blok 8, dengan luas 216,05 (dua ratus enam belas koma lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa;
 9. Blok 9, dengan luas 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa
 10. Blok 10, dengan luas 279,02 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Benoa
 11. Blok 11, dengan luas 141,84 (seratus empat puluh satu koma delapan empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Benoa; dan
 12. Blok 12, dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Benoa.
- c. SWP C, dengan luas 2.523,15 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga koma satu lima) hektar, dibagi menjadi 14 (empat belas) Blok, meliputi:
1. Blok 1, dengan luas 297,08 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kutuh;
 2. Blok 2, dengan luas 166,70 (seratus enam puluh enam koma tujuh nol) hektar, meliputi sebagian Desa Kutuh;
 3. Blok 3, dengan luas 260,37 (dua ratus enam puluh koma tiga tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Kutuh;
 4. Blok 4, dengan luas 183,61 (seratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektar, meliputi sebagian Desa Kutuh;
 5. Blok 5, dengan luas 196,12 (seratus sembilan puluh enam koma satu dua) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 6. Blok 6, dengan luas 195,99 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 7. Blok 7, dengan luas 143,42 (seratus empat puluh tiga koma empat puluh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 8. Blok 8, dengan luas 196,99 (seratus sembilan puluh enam koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 9. Blok 9, dengan luas 148,99 (seratus empat puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 10. Blok 10, dengan luas 199,07 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;

h

11. Blok 11, dengan luas 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 12. Blok 12, dengan luas 194,14 (seratus sembilan puluh empat koma satu empat) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan;
 13. Blok 13, dengan luas 90,10 (sembilan puluh koma satu nol) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan; dan
 14. Blok 14, dengan luas 82,62 (delapan puluh dua koma enam dua) hektar, meliputi sebagian Desa Ungasan.
- d. SWP D, dengan luas 2.526,98 (dua ribu lima ratus dua puluh enam koma sembilan delapan) hektar, dibagi menjadi 13 (tiga belas) Blok, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 2. Blok 2 dengan luas 69,18 (enam puluh sembilan koma satu delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 3. Blok 3 dengan luas 154,31 (seratus lima puluh empat koma tiga satu) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 4. Blok 4 dengan luas 103,99 (seratus tiga koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 5. Blok 5 dengan luas 210,77 (dua ratus sepuluh koma tujuh tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 6. Blok 6 dengan luas 263,92 (dua ratus enam puluh tiga koma sembilan dua) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 7. Blok 7 dengan luas 155,03 (seratus lima puluh lima koma nol tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 8. Blok 8 dengan luas 158,38 (seratus lima puluh delapan koma tiga delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 9. Blok 9 dengan luas 208,08 (dua ratus delapan koma nol delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 10. Blok 10 dengan luas 208,08 (dua ratus delapan koma nol delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 11. Blok 11 dengan luas 410,88 (empat ratus sepuluh koma delapan delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu;
 12. Blok 12 dengan luas 243,15 (dua ratus empat puluh tiga koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu; dan
 13. Blok 13 dengan luas 236,99 (dua ratus tiga puluh enam koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Pecatu.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan WP Kecamatan Kuta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Sarbagita, pusat perdagangan dan jasa serta destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

h

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kelurahan Jimbaran yang terdapat di SWP A Blok 13.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. SPPK Benoa yang terdapat di SWP B Blok 1; dan
 - b. SPPK Ungasan yang terdapat di SWP C Blok 8.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan (PL) kelurahan/desa, terdiri dari:
 - a. PL Kelurahan Tanjung Benoa yang terdapat di SWP B Blok 11;
 - b. PL Desa Kutuh yang terdapat di SWP C Blok 2; dan
 - c. PL Desa Pecatu yang terdapat di SWP D Blok 12.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan khusus;
 - f. jalan tol;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ruas jalan Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua, melalui:
 1. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, dan Blok 15; dan
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, dan Blok 4.
 - b. Ruas jalan Jimbaran – Uluwatu, melalui:
 1. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
 2. SWP C Blok 6, Blok 7, Blok 8, dan Blok 9; dan
 3. SWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, dan Blok 12.
 - c. Ruas jalan Nusa Dua – Tanjung Benoa, melalui SWP B Blok 3, Blok 11, dan Blok 12;
 - d. Ruas jalan Lingkar Timur Kuta Selatan, melalui SWP B Blok 2, Blok 7, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10;
 - e. Ruas Jalan Lingkar Selatan Kuta Selatan, melalui:
 1. SWP B Blok 10;
 2. SWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
 3. SWP D Blok 4, Blok 8, dan Blok 13;
 - f. Ruas jalan Nusa Dua – Ungasan, melalui:
 1. SWP B Blok 2, Blok 6, Blok 7, dan Blok 8; dan
 2. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, dan Blok 12.
 - g. Ruas jalan Nusa Dua - Kampial – Ungasan, melalui:
 1. SWP B Blok 5, Blok 6, Blok 9, dan Blok 10; dan
 2. SWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, dan Blok 12.
 - h. Ruas jalan Nusa Dua – Tanjung Benoa, melalui SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 11, Blok 12;
 - i. Ruas jalan Siligita – simpang Jalan Pratama, melalui SWP B Blok 3 dan Blok 4;
 - j. Ruas jalan Simpang Jimbaran - Kampus Udayana - Politeknik Negeri Bali, melalui SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, dan Blok 13;
 - k. Ruas jalan Rumah Sakit Unud Rektorat Unud, melalui SWP A Blok 10;
 - l. Ruas jalan Kampus Unud - Politeknik Negeri Bali, melalui SWP A Blok 3 dan Blok 10;

- m. Ruas jalan Kampus Unud – Goa Gong – Ungasan, melalui:
 - 1. SWP A Blok 11; dan
 - 2. SWP C Blok 5.
 - n. Ruas jalan Simpang Pecatu – Labuansait – Pura Uluwatu, melalui SWP D Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, dan Blok 11;
 - o. Simpang Ungasan – Pantai Balangan, melalui:
 - 1. SWP A Blok 7 dan Blok 8; dan
 - 2. SWP C Blok 7 dan Blok 8.
 - p. Ruas jalan Simpang Uluwatu – Jimbaran, melalui SWP A Blok 2 dan Blok 4;
 - q. Ruas jalan Pecatu – Ungasan (Toya Ning), melalui SWP C Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
 - r. Ruas jalan Ungasan – Pura Masuka – Karma Kandara, melalui SWP C Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 14;
 - s. Ruas jalan Kutuh – Pantai Pandawa, melalui SWP C Blok 2, Blok 3, dan Blok 4;
 - t. Ruas jalan Simpang Bali Intercontinental – Four Seasons Resort hotel, melalui SWP A Blok 1, Blok 5, dan Blok 9;
 - u. Ruas jalan Batur Raya – Perumahan Nuansa Jimbaran, melalui SWP A Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 - v. Ruas jalan Taman Giri – Kampial, melalui SWP B Blok 1 dan Blok 7;
 - w. Ruas jalan perumahan Puri Gading – Cengiling melalui SWP A Blok 7, Blok 9, dan Blok 7;
 - x. Ruas jalan Pura Gunung Payung, melalui SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 - y. Ruas jalan Simpang Hotel Mulia – Pantigiri, di SWP B Blok 10;
 - z. Ruas jalan Jimbaran – Bali Pecatu Graha - Labuan Sait, melalui:
 - 1. SWP A Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9; dan
 - 2. SWP D Blok 9 dan Blok 10.
 - aa. Ruas jalan Goa Gong – Kampial, melalui:
 - 1. SWP A Blok 16; dan
 - 2. SWP B Blok 7.
 - bb. Ruas jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa, melalui SWP B Blok 3, Blok 11, dan Blok 12;
 - cc. Ruas jalan Simpang Tol Nusa Dua – Kampial – Sawangan, melalui SWP B Blok 2, Blok 7, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10; dan
 - dd. Ruas jalan Alas Arum – Pecatu, melalui SWP C Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 4, Blok 8, dan Blok 13.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. SWP A Blok 1, Blok 7, dan Blok 9;
 - b. SWP B Blok 2, Blok 4 dan Blok 6; dan
 - c. SWP C Blok 7.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ruas Bualu - Peminge , melalui SWP B Blok 6;
 - b. Ruas Siligita – Pantai Mengiat, melalui SWP B Blok 4 dan Blok 5;
 - c. Ruas Panca Bhineka - Simpang Tanjung Benoa, melalui SWP B Blok 11 dan Blok 12;
 - d. Ruas Ungasan-Resort Ungasan, melalui SWP C Blok 12 dan Blok 13;

h

- e. Ruas Sawangan Kubu - Sawangan Desa, melalui SWP B Blok 5, dan Blok 9;
 - f. Ruas Sawangan Nikko - Simpang 3 Hotel Mulia, melalui SWP Blok 5 dan Blok 9;
 - g. Ruas Sawangan - Pura Geger, melalui SWP B Blok 9;
 - h. Ruas Sawangan - Bali Nikko, melalui SWP B Blok 10;
 - i. Ruas Simpang Alas Arum (Ungasan) – Bali Cliff Hotel, melalui SWP C Blok 4 dan Blok 13;
 - j. Ruas Jimbaran - Ulun Suwi, melalui SWP A Blok 1;
 - k. Ruas Br. Tebe - Ulun Suwi, melalui SWP A Blok 2;
 - l. Ruas Simpang 3 Hotel Mulia – Pantai, melalui SWP B Blok 5 dan Blok 9;
 - m. Ruas Jimbaran - Pura Tegal Wangi, melalui SWP A Blok 6;
 - n. Ruas Bali Nikko - Sawangan Desa, melalui SWP B Blok 5;
 - o. Ruas Br. Bualu - Br. Peken, melalui SWP B Blok 6;
 - p. Ruas Bualu – Siligita, melalui SWP B Blok 6;
 - q. Ruas Simpang Pasar Bualu-Siligita, melalui SWP B Blok 6;
 - r. Ruas Br. Peken - Jl. Lingkungan, melalui SWP B Blok 6;
 - s. Ruas Br. Ubung - Pantai Sari, melalui SWP A Blok 1;
 - t. Ruas Simpang Tanjung Benoa Panca Bhineka, melalui SWP B Blok 11 dan Blok 12;
 - u. Ruas Buanasari - Jl. Pantai, melalui SWP B Blok 9;
 - v. Ruas Br. Kaja Jati - Pura Dhang Kahyangan, melalui SWP C Blok 5;
 - w. Ruas Br. Kelod Ungasan - Br. Wijaya Kusuma, melalui SWP C Blok 11 dan Blok 12;
 - x. Ruas Wijaya Kusuma - Pantai Gau, melalui SWP C Blok 10 dan Blok 14;
 - y. Ruas Belimbing – Tambiyak, melalui:
 1. SWP C Blok 10; dan
 2. SWP D Blok 1;
 - z. Ruas Kutuh- Simpang 4 Melang, melalui Blok C2;
 - aa. Ruas Sawangan Kaja - Sawangan Kelod, melalui SWP B Blok 9;
 - bb. Ruas Ungasan – Langui, melalui SWP C Blok 6;
 - cc. Ruas Simpang 3 By Pass Ngurah Rai – SMKN 1 Kuta Selatan, melalui SWP B Blok 1;
 - dd. Ruas Simpang 3 Ungasan – Banjar Santi Karya, melalui SWP C Blok 5;
 - ee. Ruas Simpang Labuan Sait – Buana Sari, melalui SWP D Blok D9;
 - ff. Ruas SD 6 Kutuh - Petangan Kaja, melalui SWP C Blok 6;
 - gg. Ruas Simpang Ungasan Siligita – Banjar Kaja Jati, melalui SWP C Blok 5;
 - hh. Ruas Simpang 3 Pecatu – Banjar Song Bintang (Jalan Pura Kulat), melalui SWP D Blok 5, Blok 6, dan Blok 7; dan
 - ii. Ruas Bale Subak Selonding - Pura Selonding, melalui SWP D Blok 8, Blok 12, dan Blok 13.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh WP.

h

- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
 - a. SWP A Blok 11;
 - b. SWP B Blok 4 dan Blok 5;
 - c. SWP C Blok 6 Blok 8; dan
 - d. SWP D Blok 10 dan Blok 11.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Jalan Tol Bali Mandara, melalui SWP B Blok 1 dan Blok 2.
- (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa ruas Bandara Ngurah Rai – Nusa Dua – Tanjung Benoa melalui:
 - a. SWP A Blok 4, Blok 10, Blok 12, dan Blok 13; dan
 - b. SWP B Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
- (9) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa stasiun penumpang sedang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 10; dan
 - b. SWP B Blok 3.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), melalui:
 1. SWP A Blok 4 dan Blok A 12; dan
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, dan Blok 4.
 - b. kabel bawah tanah, melalui:
 1. SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 6, dan Blok 8; dan
 2. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui seluruh SWP.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. gardu induk Nusa Dua di SWP B Blok 4; dan
 - b. gardu Induk Pecatu di SWP D Blok 11.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sentral Telepon Otomat (STO), terdapat di:
 1. Jimbaran, di SWP A Blok 2; dan
 2. Nusa Dua, di SWP B Blok 6.
 - b. Telepon *fixed line*, melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13; dan
 4. SWP D Blok 8 dan Blok 12.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 9, Blok 11, dan Blok 15;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 8, Blok 10, dan Blok 11;
 - c. SWP C Blok 10 dan Blok 12; dan
 - d. SWP D Blok 5, dan Blok 12.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa jaringan perpipaan, yang meliputi:
 - a. unit produksi berupa bangunan penampung air, yang terdapat di:
 1. SWP A Blok 10 dan Blok 2;
 2. SWP C Blok 8; dan
 3. SWP D Blok 12.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;

3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
 4. SWP D Blok 11 dan Blok 12.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Subsistem pengolahan setempat, yang terdapat di seluruh SWP.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL kota, meliputi IPAL Kota Nusa Dua yang terdapat di SWP B Blok 3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 3 dan Blok 15;
 - b. SWP B Blok 10;
 - c. SWP B Blok 11; dan
 - d. SWP D Blok 12.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok 11.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder;
 - c. saluran drainase tersier; dan
 - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sungai/tukad yang terdapat di wilayah Kecamatan sebagai saluran pembuang utama, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, dan Blok 9;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11, Blok 12, dan Blok 14; dan
 - d. SWP D Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12.
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, dan Blok 15;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, dan SWP Blok 11;
 - c. SWP C Blok 6, Blok 9, Blok 10, Blok 13, dan Blok 14; dan
 - d. SWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 8, Blok 12, dan Blok 13.
- (4) Saluran jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13, dan Blok 16;
 - b. SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
 - d. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A Blok 10.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana tsunami, melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, dan Blok 15;
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, dan Blok 6;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12; dan
 4. SWP D Blok 7, Blok 11, dan Blok 12.
 - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor, melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, dan Blok 15;
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, dan Blok 6;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12; dan
 4. SWP D Blok 7, Blok 11, dan Blok 12.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. titik kumpul, terdiri dari:
 1. titik kumpul bencana tanah longsor, terdapat di:
 - a) SWP A Blok 15;
 - b) SWP B Blok 1, Blok 2, dan Blok 5;
 - c) SWP C Blok 3, dan Blok 12; dan
 - d) SWP D Blok 12.
 2. titik kumpul bencana tsunami, terdapat di:
 - a) SWP A Blok 15;
 - b) SWP B Blok 1, Blok 2, dan Blok 5;
 - c) SWP C Blok 3, dan Blok 12; dan
 - d) SWP D Blok 12.
 - b. tempat evakuasi sementara bencana tanah longsor terdapat di SWP A Blok 10.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS;
- c. Zona RTH;
- d. Zona KS; dan
- e. Zona EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 17

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, seluas 27,52 (dua puluh tujuh koma lima dua) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 12, Blok 14, dan Blok 15;
- b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, dan Blok 9; dan
- c. SWP D Blok 9 dan Blok 10.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, seluas 322,87 (tiga ratus dua puluh dua koma delapan tujuh) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 12, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
- b. SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana Pasal 16 huruf c, seluas 27,44 (dua puluh tujuh koma empat empat), terdiri dari:
 - a. subzona RTH-2;
 - b. subzona RTH-5; dan
 - c. subzona RTH-7.
- (2) Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,29 (empat koma dua sembilan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 3, Blok 4, Blok 7, Blok 12, Blok 13, Blok 15;
 - b. SWP C Blok 12; dan
 - c. SWP D Blok 5.
- (3) Subzona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 14;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 10;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
 - d. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13.
- (4) Subzona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,78 (dua belas koma tujuh delapan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 dan Blok 15;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 3, Blok 6, dan Blok 11;
 - c. SWP C Blok 12; dan
 - d. SWP D Blok 12.
- (5) Ketentuan Pemenuhan RTH, ditetapkan meliputi:
 - a. pengembangan lahan pada zona perumahan diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) paling sedikit menyediakan RTH sebesar 12%; dan
 - b. pengembangan lahan pada zona pariwisata diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) paling sedikit menyediakan RTH sebesar 10%.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 20

Zona KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa Subzona THR seluas 312,87 (tiga ratus dua belas koma delapan tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok 2, Blok 4, dan Blok 12; dan
- b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 11, dan Blok 12.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, seluas 98,83 (sembilan puluh delapan koma delapan tiga) hektar, yang terdapat di SWP A Blok 4 dan Blok 12.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona IK;
- d. Zona PTL;
- e. Zona W;
- f. Zona R;
- g. Zona SPU;
- h. Zona C;
- i. Zona K; dan
- j. Zona KT.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 349,86 (tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan enam) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
- b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa subzona P-2, seluas 1.287,86 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan enam) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, dan Blok 16;

- b. SWP B Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 10, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 25

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa subzona IK-2, seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP B Blok 11; dan
- b. SWP C Blok 3.

Paragraf 4
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 26

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, yang terdapat di SWP B Blok 4.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 3.512,98 (tiga ribu lima ratus dua belas koma sembilan delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 15;
- b. SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok B12;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 10, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan
- d. SWP D Blok 2, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
 - a. Subzona R-2;
 - b. Subzona R-3; dan
 - c. Subzona R-4.

- (2) Subzona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 790,51 (tujuh ratus sembilan puluh koma lima satu) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 - SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, dan Blok 11; dan
 - SWP C Blok 1, Blok 7, Blok 11, dan Blok 12.
- (3) Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.802,45 (seribu delapan ratus dua koma empat lima) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 - SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, dan Blok 11;
 - SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13; dan
 - SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12.
- (4) Subzona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 722,07 (tujuh ratus dua puluh dua koma nol tujuh) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, dan Blok 16;
 - SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10;
 - SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, dan Blok 12; dan
 - SWP D Blok 12.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:
- Subzona SPU-1;
 - Subzona SPU-2;
 - Subzona SPU-3; dan
 - Subzona SPU-4.
- (2) Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 198,37 (seratus sembilan puluh delapan koma tiga tujuh) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 - SWP B Blok 1, Blok 7, Blok 9, dan Blok 11;
 - SWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5, dan Blok 13; dan
 - SWP D Blok 1, Blok 4, dan Blok 12.
- (3) Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 9,08 (sembilan koma nol delapan) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, dan Blok 9;
 - SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, dan Blok 11;
 - SWP C Blok 1, Blok 11, dan Blok 12; dan
 - SWP D Blok 12.

- (4) Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 23,54 (dua puluh tiga koma lima empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14,
 - b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 10, dan Blok 11;
 - c. SWP C Blok 1, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 12; dan
 - d. SWP D Blok 4, Blok 7, Blok 9, Blok 11, dan Blok 12.
- (5) Subzona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2, Blok 9, dan Blok 14; dan
 - b. SWP B Blok 2 dan Blok 11.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 30

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, berupa Subzona C-2 seluas 128,52 (seratus dua puluh delapan koma lima dua) hektar, terdapat di SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, dan Blok 8.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, terdiri dari:
 - a. Subzona K-1;
 - b. Subzona K-2; dan
 - c. Subzona K-3.
- (2) Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 263,29 (dua ratus enam puluh tiga koma dua sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, dan Blok 15;
 - b. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, dan Blok 8; dan
 - c. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, dan Blok 12.
- (3) Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 235,64 (dua ratus tiga puluh lima koma enam empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, Blok 11, dan Blok 13;
 - b. SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, dan Blok 11;
 - c. SWP C Blok 7, Blok 9, dan Blok 10; dan
 - d. SWP D Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, dan Blok 12.

- (4) Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok 14; dan
 - SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, dan Blok 11.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektar, terdapat di:

- SWP A Blok 1 dan Blok 3;
- SWP B Blok 2 dan Blok 11;
- SWP C Blok 2 dan Blok 11; dan
- SWP D Blok 12.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Pasal 34

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
 - pendaftaran;
 - penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang RDTR; dan
 - penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - lokasi kegiatan;
 - jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - KDB;
 - KLB;
 - ketentuan tata bangunan; dan
 - persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- Tahapan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri dari:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. dunia usaha;
 - f. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
 - g. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama Tahun 2021-2026 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua Tahun 2027-2031 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, Tahun 2032-2036 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat Tahun 2037-2041 diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari aturan dasar (materi wajib) meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Pasal 37

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. klasifikasi I merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
- b. klasifikasi T merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas jumlah pemanfaatan ruangnya atau dibatasi melalui KWT, dan dibatasi lokasi kegiatan.
- c. klasifikasi B merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
 1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan; dan
 2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait dan/ atau menyediakan prasarana limbah dan sampah.
- d. klasifikasi X merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS;

- c. Zona RTH, meliputi:
 - 1. Subzona RTH-2;
 - 2. Subzona RTH-5; dan
 - 3. Subzona RTH-7.
 - d. Zona KS, berupa Subzona THR;
 - e. Zona EM;
 - f. Zona P, berupa Subzona P-2;
 - g. Zona IK, berupa Subzona IK-2;
 - h. Zona PTL;
 - i. Zona W;
 - j. Zona R, meliputi:
 - 1. Subzona R-2;
 - 2. Subzona R-3; dan
 - 3. Subzona R-4.
 - k. Zona SPU, meliputi:
 - 1. Subzona SPU-1;
 - 2. Subzona SPU-2;
 - 3. Subzona SPU-3; dan
 - 4. Subzona SPU-4.
 - l. Zona C, berupa Subzona C-2;
 - m. Zona K, meliputi:
 - 1. Subzona K-1;
 - 2. Subzona K-2; dan
 - 3. Subzona K-3.
 - n. Zona KT.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih rinci kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran V.a.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri dari:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimum;
 - e. luas kavling minimum; dan
 - f. perkerasan persil.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS;

h

- c. Zona RTH, meliputi:
 - 1. Subzona RTH-2;
 - 2. Subzona RTH-5; dan
 - 3. Subzona RTH-7.
 - d. Zona KS, berupa Subzona THR;
 - e. Zona EM;
 - f. Zona P, berupa Subzona P-2;
 - g. Zona IK, berupa Subzona IK-2;
 - h. Zona PTL;
 - i. Zona W;
 - j. Zona R, meliputi:
 - 1. Subzona R-2;
 - 2. Subzona R-3; dan
 - 3. Subzona R-4.
 - k. Zona SPU, meliputi:
 - 1. Subzona SPU-1;
 - 2. Subzona SPU-2;
 - 3. Subzona SPU-3; dan
 - 4. Subzona SPU-4.
 - l. Zona C, berupa Subzona C-2;
 - m. Zona K, meliputi:
 - 1. subzona K-1);
 - 2. subzona K-2; dan
 - 3. subzona K-3.
 - n. Zona KT.
- (3) Pengaturan tambahan pada Subzona P-2, Subzona IK-2, Subzona PTL, Subzona W, Subzona R-2, Subzona R-3, Subzona R-4, Subzona SPU-1, Subzona SPU-2, Subzona SPU-3, Subzona SPU-4, Subzona C-2, Subzona K-1, Subzona K-2, Subzona K-3, Subzona KT, dapat diberikan apabila:
- a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang; dan
 - b. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum;
 - d. Jarak Bebas Samping (JBS);
 - e. Jarak Bebas Belakang (JBB); dan
 - f. tampilan bangunan.

h

- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona PS;
 - b. Zona RTH, meliputi:
 - 1. Subzona RTH-2;
 - 2. Subzona RTH-5; dan
 - 3. Subzona RTH-7.
 - c. Zona KS, berupa Subzona THR;
 - d. Zona EM;
 - e. Zona P, berupa Subzona P-2;
 - f. Zona IK, berupa Subzona IK-2;
 - g. Zona PTL;
 - h. Zona W;
 - i. Zona R, meliputi:
 - 1. Subzona R-2;
 - 2. Subzona R-3; dan
 - 3. Subzona R-4.
 - j. Zona SPU, meliputi:
 - 1. Subzona SPU-1;
 - 2. Subzona SPU-2;
 - 3. Subzona SPU-3; dan
 - 4. Subzona SPU-4.
 - k. Zona C, berupa Subzona C-2;
 - l. Zona K, meliputi:
 - 1. Subzona K-1;
 - 2. Subzona K-2; dan
 - 3. Subzona K-3.
 - m. Zona KT.
- (3) Pengaturan tambahan pada Subzona P-2, Subzona W, Subzona R-2, Subzona R-3, Subzona R-4, Subzona SPU-1, Subzona SPU-2, Subzona SPU-3, Subzona SPU-4, Subzona C-2, Subzona K-1, Subzona K-2, Subzona K-3, Subzona KT, dapat diberikan apabila:
- a. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
 - b. rumah deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.
- (4) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan

- i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan, meliputi:
 - a. prasarana parkir;
 - b. aksesibilitas untuk difabel;
 - c. jalur pedestrian;
 - d. jalur sepeda;
 - e. bongkar muat;
 - f. dimensi jaringan jalan;
 - g. kelengkapan jalan;
 - h. ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;
 - i. jalan akses publik;
 - j. saluran air bersih;
 - k. saluran air limbah;
 - l. tangki septik individual; dan
 - m. fasilitas toilet.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan cagar budaya; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh WP.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. kawasan rawan bencana tsunami terdapat di:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, dan Blok 9; dan
 2. SWP B Blok 9 dan Blok 10.
 - b. kawasan rawan bencana longsor terdapat di SWP A Blok 11 dan Blok 16.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A Blok 10.
- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Pura Gunung Payung terdapat di SWP C Blok 3; dan
 - b. Pura Uluwatu terdapat di SWP D Blok 1.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. sempadan pantai, terdapat di:
 1. SWP A Blok 1, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, dan Blok 12;
 2. SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 9, Blok 10, dan Blok 11;
 3. SWP C Blok 3, Blok 4, Blok 13, dan Blok 14; dan
 4. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 13.
 - b. sempadan sungai, terdapat di:
 1. SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 12, Blok 14, Blok 15, dan Blok 16;
 2. SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, dan Blok 10;
 3. SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, dan Blok 14; dan

4. SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13.
- (2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.e.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.

- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang di Daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permintaan dari Bupati.
- (5) Forum Penataan Ruang di Daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (6) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan maka pengaturannya dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan/atau pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana rinci tata ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jumlah Obyek Pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.



Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Oktober 2021
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

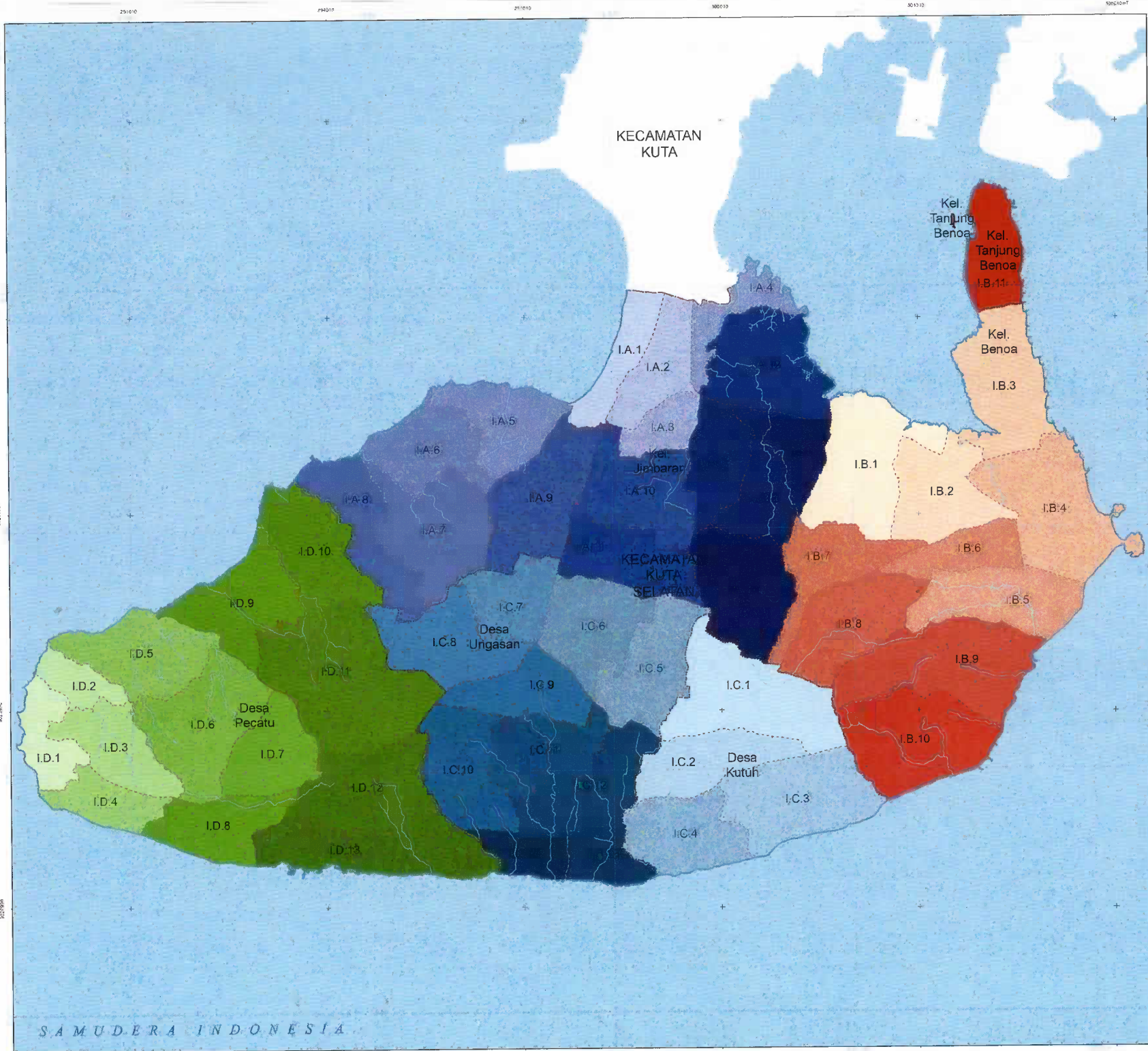
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

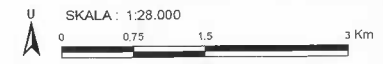
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 63



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

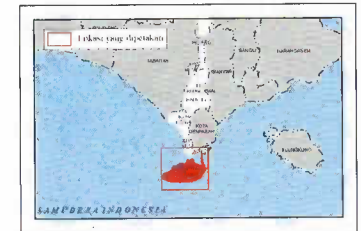
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perencanaan**
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok
 - Perairan**
 - Garis Pantai
 - Sungai
- Penjelasan Kode Lokal
- | Kode | Penjelasan |
|------|------------|
| 1 | WP |
| 2 | SWP |
| 3 | BK |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (IGSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

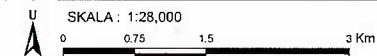
Mengesahkan
BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

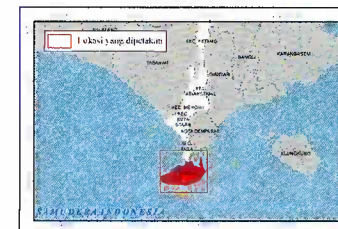
LAMPIRAN II.a
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan

----- Batas Desa

Batas Perencanaan

----- Batas BWP

----- Batas Sub BWP

----- Batas Blok

Perairan

----- Garis Pantai

----- Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
I A 1
I B 1
I C 1
I D 1

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

● Stasiun Penumpang Sedang

● Jalan Tol

● Jalan Kolektor Primer

● Jalan Kolektor Sekunder

● Jalan Lokal Primer

● Jalan Lingkungan Primer

● Jalan Khusus

● Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana Jaringan Energi

● Gardu Induk

● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

● Kabel Bawah Tanah

Rencana Jaringan Telekomunikasi

● Menara Base Transceiver Station (BTS)

● Sentral Telepon Otomat (STO)

● Telepon Fixed Line

Rencana Jaringan Air Minum

● Bangunan Penampung Air

● Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Jaringan Persampahan

● Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)

● Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Sistem Jaringan Drainase

● Jaringan Drainase Primer

● Jaringan Drainase Sekunder

● Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

● Tempat Evaluasi Sementara

● Titik Kumpul

● Jalur Evaluasi Bencana

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018

3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengarahi,

BUPATI BADUNG

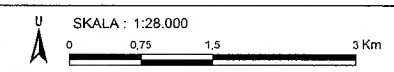
INOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

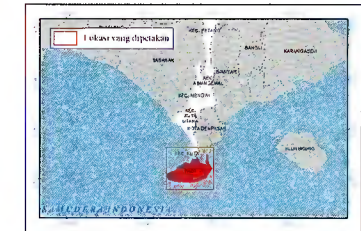
LAMPIRAN II.b
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa
Batas Perencanaan
--- Batas BWP
--- Batas Sub BWP
--- Batas Blok

Perairan
--- Garis Pantai
--- Sungai

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WVP
BWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi (dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan representasi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

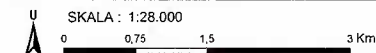
Mengetahui,
BUPATI BADUNG
INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

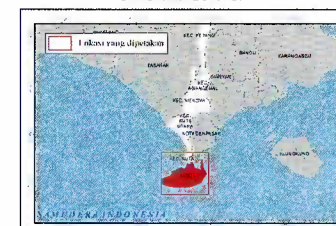
LAMPIRAN II.c
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan

----- Batas Desa

Batas Perencanaan

----- Batas BWP

----- Batas Sub BWP

----- Batas Blok

Peraliran

----- Garis Pantai

----- Sungai

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana Infrastruktur Transportasi

----- Stasiun Penumpang Sedang

Rencana Jaringan Transportasi

----- Jalan Tol

----- Jalan Arteri Primer

----- Jalan Kolektor Primer

----- Jalan Kolektor Sekunder

----- Jalan Lokal Primer

----- Jalan Lingkungan Primer

----- Jalan Khusus

++++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjajaran Kode Lokasi

----- BWP
----- Sub BWP
----- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Sateit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Data Cawangan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengesahui,
BUPATI BADUNG

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

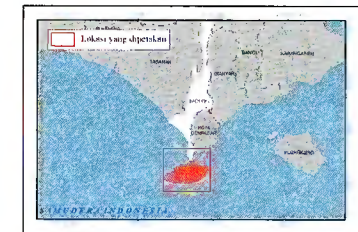
LAMPIRAN II.d
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:28.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

----- Batas WP
----- Batas SWP
----- Batas Blok

Perairan

----- Cais Pantai
----- Sungai

Perencanaan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

RENCANA JARINGAN ENERGI

----- Gardu Induk
----- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
----- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
----- Kabel Bawah Tanah

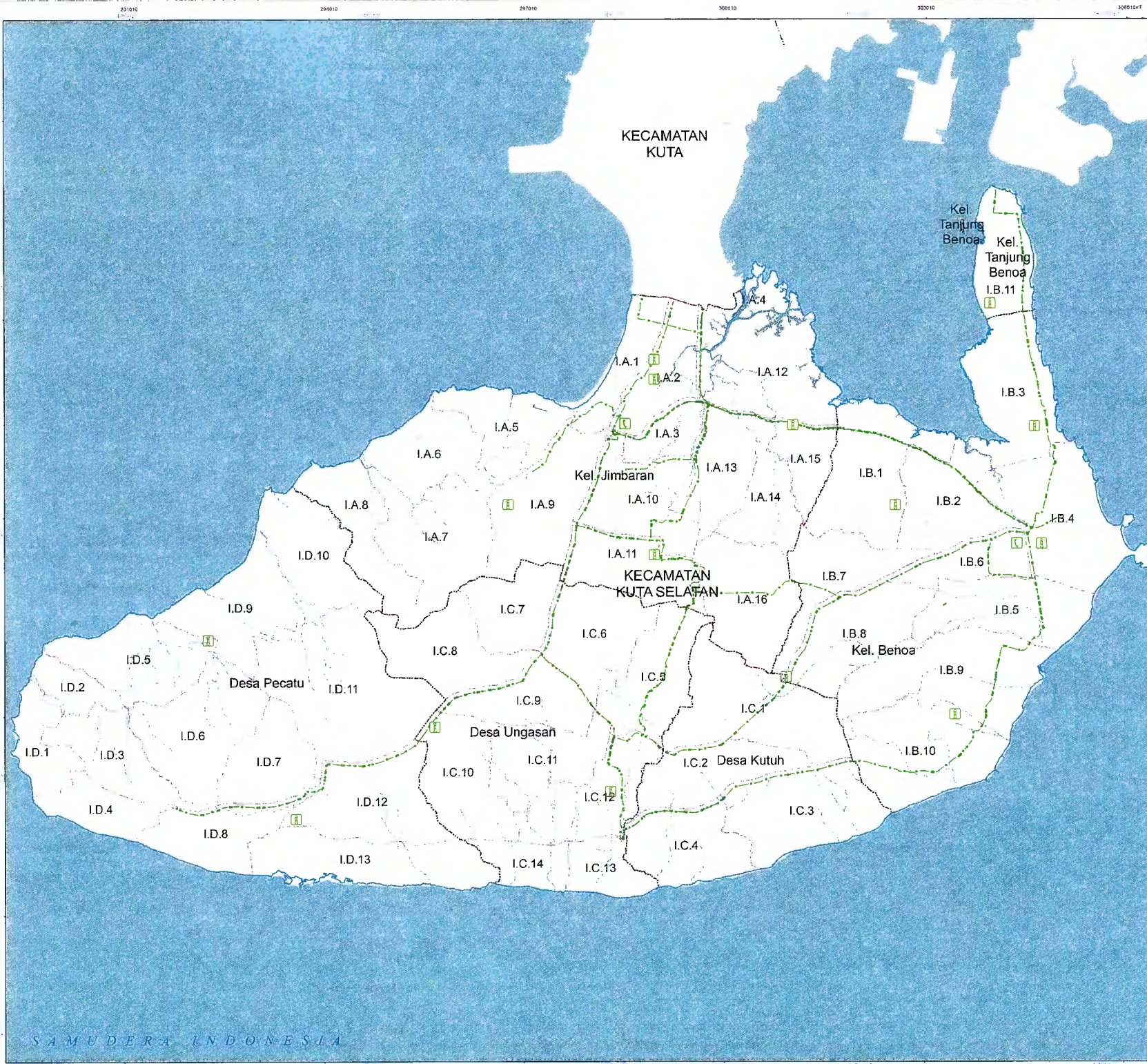
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2010
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021

Catatan:
Peta ini bukan merupakan pengonfirmasi garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BADUNG

I NYOMAN BIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

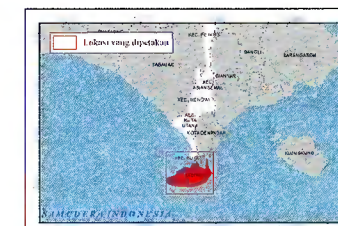
LAMPIRAN II.e
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa

Batas Perencanaan

--- Batas BWP

--- Batas Sub BWP

--- Batas Blok

Peraliran

--- Garis Pantai

--- Sungai

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Rencana Infrastruktur Telekomunikasi

■ Menara Base Transceiver Station (BTS)

□ Sentral Telepon Otomat (STO)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

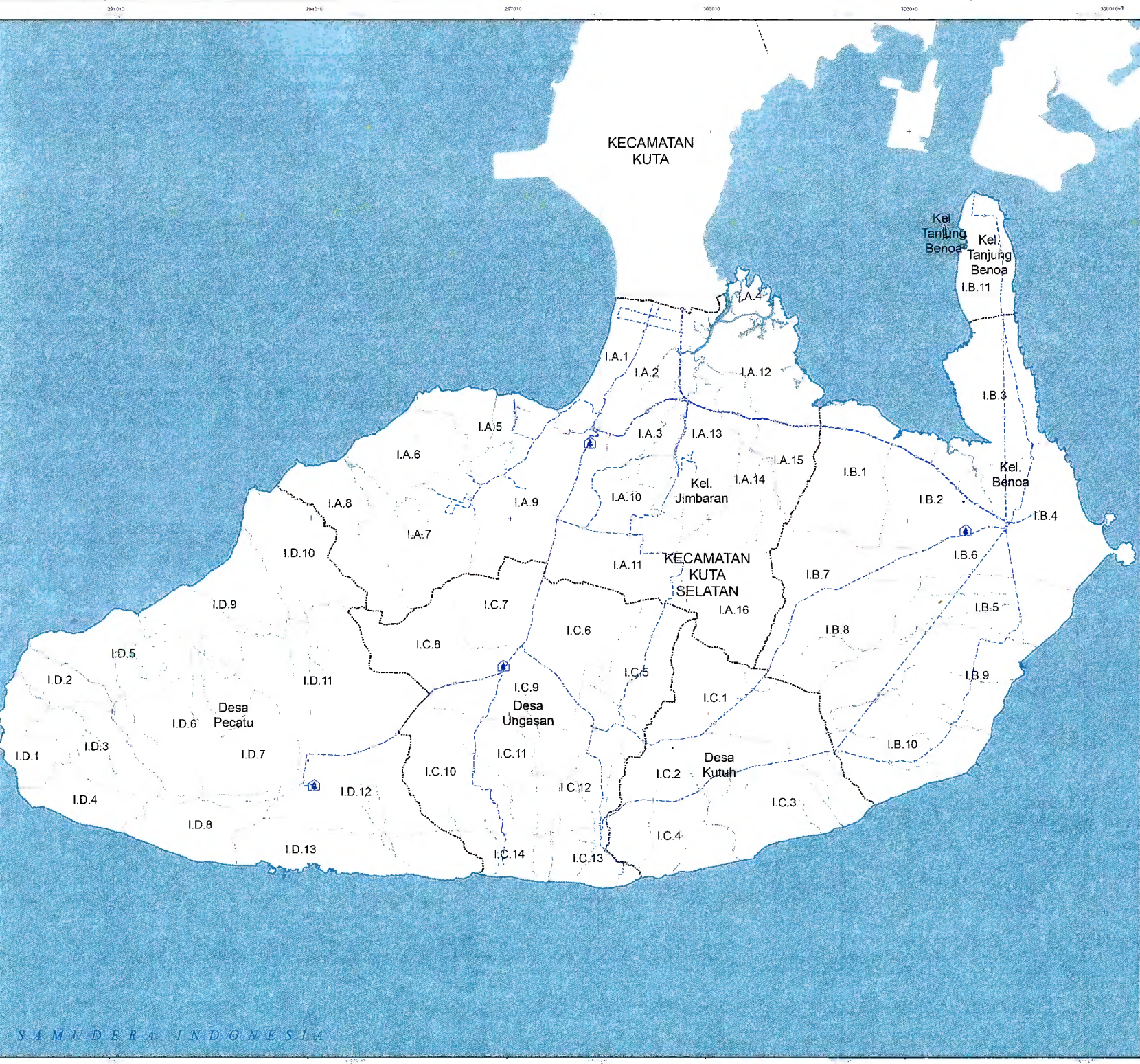
--- Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi

W
D
B
A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Cakupan Peta Tematik yang telah diperbaiki dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administratif.

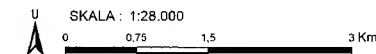
Mengenal
BUPATI BADUNG
I NYOMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

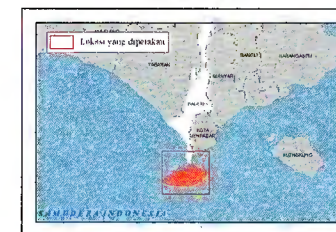
LAMPIRAN II.f
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi**
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa
- Batas Perencanaan**
--- Batas WP
--- Batas SVP
--- Batas Blok
- Perairan**
--- Garis Pantai
--- Sungai
- RENCANA JARINGAN AIR MINUM**
--- Bangunan Penampung Air
--- Jaringan Distribusi Pembagi
- Legenda:**
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan
- Pengelasan Kode Lokasi**
WP
SVP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Foto Udara dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2013
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

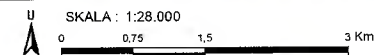
Mengesahkan,
BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

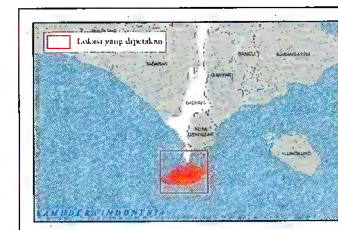
LAMPIRAN II.g
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa

Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

Perairan
--- Garis Pantai
--- Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH
IPAL KOTA

Legenda:
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2013
2. Peta Dasar dari Peta Tematik yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Rancangan tata ruang tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

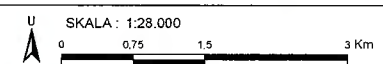
Mengetahui,
BUPATI BADUNG
IYOMAN GIRI-PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

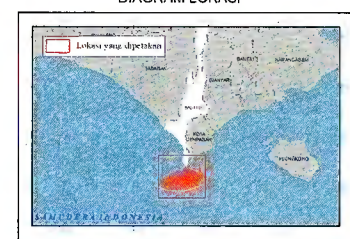
LAMPIRAN II.h
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Batas Perencanaan**
 - Batas WVP
 - Batas SVWP
 - Batas Blok
- Perairan**
 - ~~~~~~ Garis Pantai
 - ~~~~~ Sungai
- RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**
 - 🏠 Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
 - 🗑️ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Kelurahan
- Perjelasan Kode Lokasi**
 - UP
 - SVWP
 - Blok

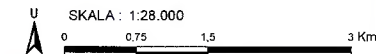
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
Mengetahui,
BUPATI BADUNG
L. NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

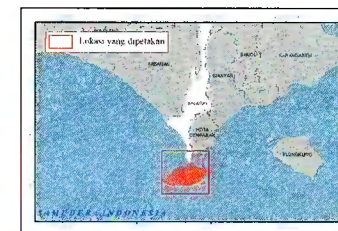
LAMPIRAN II.i
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa
Ibukota Pemerintahan
• Ibu kota Kecamatan
• Ibu kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Perairan
--- Garis Pantai
--- Sungai

RENCANA JARINGAN DRAINASE

□ Bangunan Tampungan (Polder)
--- Jaringan Drainase Primer
--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Jaringan Drainase Tersier

Perijelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terrekam dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BADUNG
INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

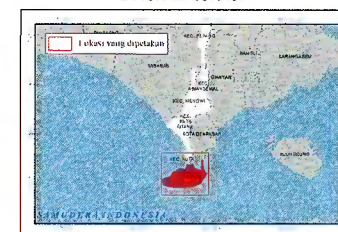
LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2021

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan

----- Batas Desa

Batas Perencanaan

----- Batas BWP

----- Batas Sub BWP

----- Batas Blok

Perairan

----- Garis Pantai

----- Sungai

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya

↑ Titik Kumpul

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

----- Jalur Evaluasi Bencana

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Satebit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi terhadap garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI BADUNG

NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN BADUNG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
					PJM-1								PJM-2
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
	1	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN											
		1.1	Pusat Pelayanan Kota										
			a	Pemantapan Pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan administrasi, perkantoran, pariwisata, sarana pelayanan umum dan permukiman perkotaan	SWP A Blok 13						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
		1.2	Sub Pusat Pelayanan Kota										
			a	Pengembangan Sub pusat pelayanan Kota Benoa	SWP B Blok 1						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
			b	Pengembangan Sub pusat pelayanan Kota Ungasan	SWP C Blok 8								
		1.3	Pusat Lingkungan										

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1							PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025			2026
		a	Perwujudan Pusat Lingkungan Tanjung Benoa	SWP B Blok 11							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b	Perwujudan Pusat Lingkungan Kutuh	SWP C Blok 2										
	c	Perwujudan Pusat Lingkungan Pecatuh	SWP D Blok 12										
2	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI												
	2.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Kolektor Primer											
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Tugu Ngurah Rai - Nusa Dua	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 14, Blok 15							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKP Provinsi Bali, DPUPR Kabupaten	
				SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4									
		b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Jimbaran - Uluwatu	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, Blok 11									
				SWP C Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9									
				SWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12									
		c	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Nusa Dua - Tanjung Benoa	SWP B Blok 3, Blok 11, Blok 12									
		d	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Lingkar Timur Kuta Selatan	SWP B Blok 2, Blok 7, Blok 8, Blok 9 dan Blok 10									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1					PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041	
			e	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Lingkar Selatan Kuta Selatan	SWP B Blok 10								
					SWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14								
					SWP D Blok 4, Blok 8, Blok 13								
			f	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Nusa Dua - Ungasan	SWP B Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8								
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, Blok 12								
			g	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Nusa Dua - Kampial - Ungasan	SWP B Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 10								
					SWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12								
			h	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Nusa Dua - Tanjung Benoa	SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 11, Blok 12								
			i	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Siligita - Simpang Jalan Pratama	SWP B Blok 3, Blok 4								
			j	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Jimbaran - Kampus Udayana - Politeknik	SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 13								
			k	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Rumah Sakit Unud - Rektorat Unud	SWP A Blok 10								
			l	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Kampus Unud - Poltek Negeri Bali	SWP A Blok 3, Blok 10								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
						PJM-1							PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041	
			m	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Kampus Unud – Goa Gong - Ungasan	SWP A Blok 1										
					SWP C Blok 5										
			n	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Pecatu – Labuansait – Pura Uluwatu	SWP D Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 11										
				o	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Slmpang Ungasan – Pantai Balangan	SWP A Blok 7, Blok 8									
						SWP C Blok 7, Blok 8									
			p	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Uluwatu - Jimbaran	SWP A Blok 2, Blok 4										
			q	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Pecatu - Ungasan	SWP C Blok 9, Blok 10, Blok 11										
			r	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Ungasan – Pura Masuka - Karmandara	SWP C Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 14										
			s	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Kutuh – Pantai Pandawa	SWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4										
			t	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Bali Intercontinental – Four Seasons Resort Hotel	SWP A Blok 1, Blok 5, Blok 9										
			u	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Batur Raya – Perumahan Nuansa Jimbaran	SWP A Blok 14, Blok 15, Blok 16										
			v	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Taman Giri - Kampial	SWP B Blok 1, Blok 7										

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
						PJM-1							PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041	
			w	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Perumahan Puri Gading - Cenggliling	SWP A Blok 7, Blok 9										
			x	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Pura Gunung Payung	SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3										
			y	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Hotel Mulia - Pantigiri	SWP B Blok 10										
			z	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Jimbaran – Bali Pecatu Graha – Labuan Sait	SWP A Blok 5, lok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9										
					SWP D Blok D9, Blok D10										
			aa	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Goa Gong - Kampial	SWP A Blok 16										
					SWP B Blok 7										
			bb	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa	SWP B Blok 3, Blok 11, Blok 12										
			cc	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Tol Nusa Dua – Kampial - Sawangan	SWP B Blok 2, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10										
			dd	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Alas Arum - Pecatu	SWP C Blok 4, Blok 8, Blok 12, Blok 13, Blok 14										
			2.2	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Kolektor Sekunder											
				a	Pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kolektor Sekunder	SWP A Blok 1, Blok 7, Blok 9								APBD Provinsi	DPUPRKP Provinsi Bali

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
					SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 6									
						SWP C Blok 7								
	2.3	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Lokal Primer												
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Bualu - Peminge			SWP B Blok 6							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
		b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Siligita - Pantai Mengiat			SWP B Blok 4, Blok 5								
		c	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Panca Bhineka - Sp. Tanjung Benoa			SWP B Blok 11, Blok 12								
		d	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Ungasan - Resort Ungasan			SWP C Blok 12, Blok 13								
		e	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Ruas Sawangan Kubu - Sawangan Desa			SWP B Blok 5, Blok 9								
		f	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Sawangan Nikko - SP.3 Hotel Mulia			SWP B Blok 5, Blok 9								
		g	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Sawangan - Pura Geger			SWP B Blok 9								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1					PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041	
			h	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Sawangan - Bali Nikko	SWP B Blok 10								
			i	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Alas Arum (Ungasan) - Bali Clift Hotel	SWP C Blok 4, Blok 13								
			j	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Jimbaran - Ulun Suwi	SWP A Blok 1								
			k	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Tebe - Ulun Suwi	SWP A Blok 2								
			l	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan SP.3 Hotel Mulia - Pantai	SWP B Blok 5, Blok 9								
			m	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Jimbaran - Pura Tegal Wangi	SWP A Blok 6								
			n	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Bali Nikko - Sawangan Desa	SWP B Blok 5								
			o	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Bualu - Br. Peken	SWP B Blok 6								
			p	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Bualu - Siligita	SWP B Blok 6								
			q	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Pasar Bualu - Siligita	SWP B Blok 6								

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
					PJM-1								PJM-2
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			r	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Peken - Jalan Lingkungan	SWP B Blok 6								
			s	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Ubung - Pantai Sari	SWP A Blok 1								
			t	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Sp. Tanjung Benoa Panca Bhineka	SWP B Blok 11, Blok 12								
			u	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Buanasari - Jalan Pantai	SWP B Blok 9								
			v	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Kaja Jati - Pura Dhang Kahyangan	SWP C Blok 5								
			w	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Br. Kelod Ungasan - Br. Wijaya Kusuma	SWP C Blok 11, Blok 12								
			x	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Wijaya Kusuma - Pantai Gau	SWP C Blok 10, Blok 14								
			y	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Belimbing - Tambiyak	SWP C Blok 10								
					SWP D Blok 1								
			z	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Kutuh - SP.4 Melang	SWP C Blok 2								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			aa	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Sawangan Kaja - Sawangan Kelod	SWP B Blok 9									
			bb	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Ungasan - Langui	SWP C Blok 6									
			cc	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang 3 By Pass Ngurah Rai - SMKN 1 Kuta Selatan	SWP B Blok 1									
			dd	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang 3 Ungasan - Banjar Santai Karya	SWP C Blok 5									
			ee	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Labuan Sait - Buana Sari	SWP D Blok 9									
			ff	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan SD 6 Kutuh - Petangan Kaja	SWP C Blok 6									
			gg	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang Ungasan Siligita - Banjar Kaja Jati	SWP C Blok 5									
			hh	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Simpang 3 Pecatu - Banjar Song Bintang (Jalan Pura Kulat)	SWP D Blok 5, Blok 6, Blok 7									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
		ii	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Bale Subak Selonding - Pura Selonding		SWP D Blok 8, Blok 12, Blok 13									
	2.4	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Lingkungan Primer												
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Lingkungan Primer		Seluruh Blok							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	2.5	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Khusus												
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Khusus		SWP A Blok 11							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
SWP B Blok 4, Blok 5														
SWP C Blok 6, Blok 8														
SWP D Blok 10, Blok 11														
	2.6	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Tol												
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan Tol Bali Mandara		SWP B Blok 1, Blok 2									
	2.7	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota												

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1					PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041	
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Ruas Jalan Bandara Ngurah Rai - Nusa Dua - Tanjung Benoa	SWP A Blok 4, Blok 10, Blok 12, Blok 13								ABPN	Kementerian PUPR
				SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3									
	2.8	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Stasiun Kereta Api											
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Stasiun Kereta Api	SWP A Blok 10								ABPN	Kementerian PUPR
				SWP B Blok 3									
	3	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI											
	3.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem											
		a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok 4, Blok 12								BUMN	PT. PLN
				SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4									
		b	Pemeliharaan Kabel Bawah Tanah	SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 6, Blok 8								BUMN	PT. PLN
				SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
	3.2	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
		a	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh Blok									
	3.3	Pemeliharaan Gardu Induk											

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
		a	Pemeliharaan Gardu Induk Nusa Dua		SWP B Blok 4								BUMN	PT. PLN
		b	Pemeliharaan Gardu Induk Pesatu		SWP D Blok 11									
4	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI													
	4.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Tetap												
		a	Pengoptimalan STO yang sudah ada yaitu STO Jimbaran		SWP A Blok 2								BUMN, APBD Kabupaten	PT. Telkom, Diskominfo
		b	Pengoptimalan STO yang sudah ada yaitu STO Nusa Dua		SWP B Blok 6								BUMN, APBD Kabupaten	PT. Telkom, Diskominfo
		c	Pengembangan Sistem Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>		SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16								BUMN, APBD Kabupaten	PT. Telkom, Diskominfo
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11									
					SWP C Blok C1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
					SWP D Blok 8, Blok 12									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
					PJM-1								PJM-2
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
	4.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler											
		a	Pengembangan dan peningkatan pelayanan menara <i>Base Transceiver Station</i>	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 9, Blok 11, Blok 15							BUMN, APBD Kabupaten	PT. Telkom, Diskominfo	
				SWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 8, Blok 10, Blok 11									
				SWP C Blok 10, Blok 12									
				SWP D Blok 5, Blok 12									
	5	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN AIR MINUM											
	5.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Perpipaan											
		a	Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan dari unit produksi berupa bangunan penampungan air	SWP A Blok 10, Blok 2							APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten	Balai WS Bali Penida, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	
				SWP C Blok 8									
				SWP D Blok 12									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN		
						PJM-1								PJM-2	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041	
			b	Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan dari unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16										
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11										
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14										
6	PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAM AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)														
	61.	Pengembangan, Peningkatan dan Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah													

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			a	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa subsistem pengolahan terpusat	Seluruh SWP								APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR Kabupaten
			b	Peningkatan dan perluasan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa IPAL Kota Nusa Dua	SWP B Blok 3								APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR Kabupaten
	7	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN												
	7.1		Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Persampahan											
		a	Pengembangan dan peningkatan jaringan persampahan pada TPS 3R			SWP A Blok 3, Blok 15							APBD Kabupaten, APBDes	DLHK Kabupaten, Desa
						SWP B Blok 10, Blok 11								
						SWP D Blok 12								
		b	Pengembangan dan peningkatan kegiatan pengelolaan persampahan pada TPST			SWP A Blok 11							APBD Kabupaten, APBDes	DLHK Kabupaten, Desa
	8	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE												
		8.1		Normalisasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Saluran Drainase										

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1						PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
			a	Normalisasi saluran drainase primer berupa sungai/ tukad sebagai saluran pembuangan utama	SWP A Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16								APBD Provinsi/ Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR
					SWP B Blok 1, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11, Blok 12, Blok 14									
					SWP D Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
			b	Pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase sekunder	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15								APBD Provinsi/ Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, SWP Blok 11									
					SWP C Blok 6, Blok 9, Blok 10, Blok 13, Blok 14									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			c		SWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 8, Blok 12, Blok 13									
				Pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase tersier	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 16								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
					SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14									
					SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			d	Pemeliharaan dan peningkatan bangunan tampungan (polder)	SWP A Blok 10								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
9	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA													
	9.1		Penetapan dan Pengembangan Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana											
		a	Penetapan jalur evakuasi bencana											
			1	Penetapan jalur evakuasi bencana tsunami	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15								APBD Kabupaten	BPBD
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
					SWP D Blok 7, Blok 11, Blok 12									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN		
							PJM-1							PJM-2	
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041
			2	Penetapan jalur evakuasi bencana tanah longsor	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15							APBD Kabupaten	BPBD		
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6										
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12										
					SWP D Blok 7, Blok 11, Blok 12										
			b	Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi											
				Penetapan dan pengembangan titik kumpul evakuasi bencana longsor dan bencana tsunami	SWP A Blok 15								APBD Kabupaten	BPBD	
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 5										
					SWP C Blok 3, Blok 12										
					SWP D Blok 12										
B	PERWUJUDAN POLA RUANG														

NO	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
				PJM-1						PJM-2		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
	1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG										
	1.1	Perwujudan Zona Badan Air (BA)										
				SWP A Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 12, Blok 14, Blok 15							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
				SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 9								
				SWP D Blok 9 Blok 10								
	1.2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)										
				SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 12, Blok 14, Blok 15, Blok 16							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten
				SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8, Blok B9, Blok 10, Blok 11								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN		
					PJM-1								PJM-2	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041	
				SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14										
				SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13										
	1.3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
		1	Penataan dan pemeliharaan taman kota yang telah ada	SWP A Blok 3, Blok 4, Blok 7, Blok 12, Blok 13, Blok 15								APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	
				SWP C Blok 12										
				SWP D Blok 5										
		2	Penataan dan pemeliharaan RTH Taman RW	SWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 14								APBD Kabupaten	DLHK	

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
						PJM-1							PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041	
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 10										
					SWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14										
					SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13										
				3	Penataan dan pemeliharaan RTH Pemakaman	SWP A Blok 1, Blok 15							APBD Kabupaten	DLHK	
						SWP B Blok 1, Blok 3, Blok 6, Blok 11									
						SWP C Blok C12									
						SWP D Blok D12									
				4	Pemenuhan RTH Publik 20% dari luas kawasan perkotaan										
					a)	Pengembangan lahan pada zona perumahan diatas 10.000 m ² wajib menyediakan RTH sebesar 12%	Seluruh WP							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, DLHK

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			b)	Pengembangan lahan pada zona pariwisata diatas 5.000 m ² wajib menyediakan RTH sebesar 10%										
	1.4	Perwujudan Zona Konservasi (KS)												
		1	Penyusunan zonasi dan penataan batas taman hutan raya	SWP A Blok 2, Blok 4, Blok 12							APBN, APBD Provinsi	UPT. Tahura, DPUPR Provinsi		
				SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, dan Blok 11, Blok 12										
	1.5	Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove (EM)												
		1	Perlindungan kawasan ekosistem mangrove	SWP A Blok 4, Blok 12								APBD Kabupaten	Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wil. I	
		2	Peningkatan pengelolaan berbasis ekosistem, keterpaduan, dan kelestarian									APBD Kabupaten	Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wil. I	
	2	PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA												
	2.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)												

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
					SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1					PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041	
					SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, dan Blok 13								
	2.2	Perwujudan Zona Pertanian (P)											
		a	Pemetaan dan penetapan lokasi dan luasan hortikultura		SWP A Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, Blok 16							ABPD Kabupaten	Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten
					SWP B Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10								
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14								
					SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12								

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			b	Pengembangan komoditas hortikultura produktif dan unggulan	SWP A Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, Blok 16							ABPD Kabupaten	Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten	
					SWP B Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14									
					SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
	2.3	Perwujudan Zona Perikanan (IK)												
		a	Pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat	SWP B Blok 11							ABPD Kabupaten	Dinas Perikanan		
				SWP C Blok 3										
	2.4	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)												

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
			a	Penataan tata bangunan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP B Blok 4								BUMN	PT. PLN
		b	Penataan intensitas bangunan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku											
		2.5	Perwujudan Zona Pariwisata (W)											
			a	Penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata pada blok pariwisata dan DTW	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 15								ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata
					SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
					SWP D Blok 2, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
			b	Pengendalian akomodasi dan fasilitas kegiatan pariwisata	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 15							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata	
					SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok B8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok B12									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14									
					SWP D Blok 2, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1							PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025			2026
			c	Penataan tata bangunan sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pariwisata	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 15							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata
				SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
				SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14									
				SWP D Blok 2, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
			d	Penataan tata bangunan sesuai dengan ketentuan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku pada subzona pariwisata	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 15							ABPD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
						PJM-1								PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041		
					SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12											
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 10, Blok 12, Blok 13, Blok 14											
					SWP D Blok 2, Blok 5, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13											
				e	Penyediaan RTH 10% jika pengembangan lahan pada zona pariwisata > 5.000m ²	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 15										
						SWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12										

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN		
							PJM-1							PJM-2	
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041
				2	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
						SWP B Blok 1, BlokB2, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11									
						SWP C Blok 1, Blok 7, Blok 11, Blok 12									
				3	Penyediaan RTH 12% jika pengembangan lahan pada zona perumahan >10.000m ²	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11									
						SWP C Blok 1, Blok 7, Blok 11, Blok 12									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1						PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
			4	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11									
					SWP C Blok 1, Blok 7, Blok 11, Blok 12									
			5	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 9, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 11									
					SWP C Blok 1, Blok 7, Blok 11, Blok 12									
			b	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)										

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
							PJM-1							PJM-2
							2021	2022	2023	2024	2025			2026
				1	Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada masing-masing subzona	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16								
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 11								
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13								
						SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, Blok 12								
				2	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
							PJM-1						PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 11									
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
						SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
					3	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 11									

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
							PJM-1						PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
						SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
				4	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 11									
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
						SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, Blok 12									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1						PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
			5	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16									
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8, Blok 11									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13									
					SWP D Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
			b	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
			1	Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada masing-masing subzona	SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 16									
					SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10									
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 12									

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
						PJM-1						PJM-2		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
					SWP D Blok 12									
					Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 16								
						SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10								
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 12								
						SWP D Blok 12								
				3	Penyediaan RTH 12% jika pengembangan lahan pada zona perumahan >10.000m ²	SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 16								
						SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10								
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 12								
						SWP D Blok 12								
				4	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 16								

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN										
							PJM-1							PJM-2									
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041								
						SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10																	
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 12																	
						SWP D Blok 12																	
						SWP A Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 16																	
						SWP B Blok 1, Blok 4, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10																	
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 12																	
						SWP D Blok 12																	
						2.7	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																
								a		Subzona SPU Skala Kota (SPU-1)													
									1	Pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana pendidikan tingkat SMA dan sederajat, perguruan tinggi dan sejenisnya		SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16										APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
							PJM-1							PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041	
					SWP B Blok 1, Blok 7, Blok 9, Blok 11											
					SWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5, Blok 13											
					SWP D Blok 1, Blok 4, Blok 12											
				2	Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 10, Blok 11, Blok 13, Blok 14, Blok 15, Blok 16										
					SWP B Blok 1, Blok 7, Blok 9, Blok 11											
					SWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5, Blok 13											
					SWP D Blok 1, Blok 4, Blok 12											
				b	Subzona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)											
				1	Peningkatan pelayanan sarana pendidikan tingkat SMP, SMA dan sederajat	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 9									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN					
							PJM-1							PJM-2				
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041			
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 11												
						SWP C Blok 1, Blok 11, Blok 12												
						SWP D Blok 12												
				2	Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 9												
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 11												
						SWP C Blok 1, Blok 11, Blok 12												
						SWP D Blok 12												
				c	Subzona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)													
				1	Peningkatan pelayanan sarana pendidikan tingkat SD, SMP dan sederajat	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14											APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
						SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11												

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN			
							PJM-1							PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041	
						SWP C Blok 1, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12										
						SWP D Blok 4, Blok 7, Blok 9, Blok 11, Blok 12										
				2	Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada		SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 14									
							SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 10, Blok 11									
							SWP C Blok 1, Blok 5, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 12									
							SWP D Blok 4, Blok 7, Blok 9, Blok 11, Blok 12									
				d		Subzona SPU Skala Unit Lingkungan (SPU-4)										
	1	Peningkatan pelayanan sarana pendidikan tingkat SD, TK/	SWP A Blok 2, Blok 9, Blok 14									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten			

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN	
						PJM-1								PJM-2
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041
				PAUD dan sederajat	SWP B Blok 2, Blok 11									
			2	Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	SWP A Blok 2, Blok 9, Blok 14									
					SWP B Blok 2, Blok 11									
	2.8	Perwujudan Zona Campuran (C)												
			1	Penataan kegiatan perumahan, akomodasi wisata, dan perdagangan jasa	SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 8							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
			2	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	SWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 8									
	2.9	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
			a	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)										
			1	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8									

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
							PJM-1						PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
						SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, Blok 12									
						Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15								
							SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8								
							SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, Blok 12								
						Peningkatan sarana dan prasarana minimal di subzona perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15								
							SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8								
							SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, Blok 12								
						4	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh WP							

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN
							PJM-1						PJM-2		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2041		
			5	Penyediaan fasilitas parkir	SWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 12, Blok 13, Blok 14, Blok 15										
					SWP B Blok 1, Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8										
					SWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5, Blok 6, Blok 9, Blok 11, Blok 12										
			b	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)											
			1	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
					SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok B11										
					SWP C Blok 7, Blok 9, Blok 10										
					SWP D Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12										
			2	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13										

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN		
							PJM-1								PJM-2	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2041	
						SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11										
						SWP C Blok 7, Blok 9, Blok 10										
						SWP D Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12										
				3		SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok A10, Blok 11, Blok 13										
						SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11										
						SWP C Blok 7, Blok 9, Blok 10										
						SWP D Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12										
				4	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh WP										
				5	Penyediaan fasilitas parkir	SWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 9, Blok 10, Blok 11, Blok 13										

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANAAN				
							PJM-1							PJM-2			
							2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027-2041		
						SWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11											
						SWP C Blok 7, Blok 9, Blok 10											
						SWP D Blok 6, Blok 7, Blok 8, Blok 11, Blok 12											
			c	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)													
			1	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang	SWP A Blok 14									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten		
					SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11												
				2	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok 14											
						SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11											
				3	Peningkatan sarana dan prasarana minimal di subzona perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SWP A Blok 14											
						SWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 11											
			4	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh WP												
			5	Penyediaan fasilitas parkir	SWP A Blok 14												

h

LAMPIRAN V.a.1
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN BADUNG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021 – 2041

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																	
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7								THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
A.	Perumahan																													
1	Rumah penduduk setempat (eksisting)	41011	4101	410	41	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
2	Rumah tinggal tunggal	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B2	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
3	Rumah klaster (town house)	41011	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X		
4	Rumah kopel	41011	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2		
5	Rumah deret	41011	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2		
6	Rumah singgah		8710			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2		
7	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	X		
8	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar	55900	5590	559		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1		
9	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	T2, B1	B1	B1	B1		
10	Rumah dinas					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I		
11	Rumah kos/ Pemdondokan (≥ 15 kamar)	55900	5590	559		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I		
12	Rumah kos / Pemdondokan (< 15 kamar)	55900	5590	559		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I		
13	Panti asuhan		8790	879		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B1		
14	Panti jompo		8730	873		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B1		
15	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
B.	Perdagangan																													
1	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711			X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I		
2	Minimarket	47111	4711	471		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I		
3	Rumah toko (ruko)	41014	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I		
4	Pertokoan (deret ruko/toko ≥ 5 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X		

h

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
5	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
6	Supermarket	47111	4711	471		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	I	X	I	I	X	X			
7	Department store	47191	4719	471		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	I	I	X	X			
8	Hypermart	47112	4711	471		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	X	X			
9	Mall	68110	6811	681		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	X	X			
10	Rumah makan	56102	5610	561		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
11	Kedai/ warung makanan	56102	5610	561		X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, B1	T2, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
12	Kedai minuman	56103	5610	561		X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
13	Rumah/ kedai obat tradisional	56305	5630	563		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
14	Restaurant			561		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
15	Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko			472		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2			
16	Toko telekomunikasi				61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I			
17	Toko elektronik					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	X			
18	Toko bahan bangunan dan perkakas		4752	475		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
19	Toko kesenian/ art shop	41018	41018	410		X	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
20	Toko buku dan perlengkapan sekolah					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
21	Toko khusus peralatan kantor		2817	281		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
22	Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya	47751	4775	477		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
23	Toko pakaian dan aksesoris	46412	4641	464		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
24	Toko oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
25	Toko optik					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
26	Toko peralatan olahraga	47630	4763	476		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
27	Toko peralatan dan pasokan pertanian	77392	7739	773		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
28	Toko peralatan rumah tangga dan lainnya		4759	475		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
29	Toko peralatan upacara agama					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X			

2

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
30	Perdagangan berbagai macam barang di toko	46900	4690	469		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
31	Depo air minum isi ulang	11052	1105	110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
32	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
33	Penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua	30911	3091	309		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
34	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	29301	2930	293		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
35	Penjualan / <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya	29101	2910	291		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
36	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X				
37	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor		4761	476		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1				
38	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau			463		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X				
39	Perdagangan besar hasil perikanan	46206	4620	410		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X				
40	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	46441	4644	464		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	I	B1	X			
41	<i>Gallery</i>					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
42	Supermarket bahan bangunan		4752			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X				
43	Supermarket oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X				
44	Supermarket elektronik					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X				
45	Pasar rakyat					X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1			
46	Pasar senggol dan kaki lima					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	X			
47	Pasar ikan					X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
48	Pasar seni tradisional/ <i>art market</i>					X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X				
49	Pasar oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
50	Pasar barang bekas	46696	4669	466		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
51	Pasar hewan/ burung	47891	4789	478		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	B1			
52	Pasar lelang komoditi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
53	Perdagangan dan etalase furniture					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
54	Perkulakan/grosir	46900	4690	469		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
55	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	47725	4772	477		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X			
56	Perdagangan kaki lima dan los pasar			478		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	B1			
57	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104	5610	561		X	T2, T3, B2	X	X	T2, B2	X	X	X	T2, B1	T2, B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B2			

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
58	UKM <i>centre</i>					X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	B1		
59	Penjualan tanaman hias	46203	4620	462		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	B1		
C.	Jasa																														
1	Jasa bengkel mobil					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	X		
2	Jasa bengkel motor					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	B1	B1	X	X	I	I	I	I	X		
3	Jasa cat mobil dan motor					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	X		
4	Jasa cuci mobil dan motor																													X	X
5	Jasa konstruksi		4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
6	Jasa penjualan tiket transportasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
7	Jasa ekspedisi		5320	532		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1			
8	Jasa pengiriman barang/ cargo		5229	522																									X	X	X
9	Jasa fotografi dan cuci cetak					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
10	Jasa telekomunikasi	61100	6110	611		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
11	Jasa dana pensiun			649																										X	X
12	Jasa pemasaran properti	68200	6820	682		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
13	Jasa desain interior	74120	7412	741		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
14	Jasa bengkel las																													X	X
15	Jasa dekorasi		4330			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
16	Jasa <i>event organizer</i>		8230			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		

h

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
17	Jasa klinik/ praktek dokter hewan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X			
18	Jasa boga/ catering	56210	5621	562		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X			
19	Jasa asuransi			651		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I			
20	Jasa penyewaan garasi maks. roda 4					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X			
21	Jasa penyewaan garasi di atas roda 4					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X				
22	Jasa penyewaan alat berat					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X				
23	Jasa penyewaan alat kontruksi	43905	4390	439		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X				
24	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X			
25	Jasa penyewaan truk dan bus		4943	494		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X				
26	Jasa transportasi/ travel				79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	X			
27	Kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi			591		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
28	Kantor penyiaran dan pemrograman televisi		6020			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
29	Aktivitas jasa informasi lainnya	63990	6399	639		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
30	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	64200	6420	642		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
31	Aktivitas hukum		6910	691		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
32	Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak		6920	692		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
33	Aktivitas kantor pusat	70100	7010	701		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I			
34	Aktivitas konsultasi manajemen		7020	702		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
35	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas			900		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
36	Aktivitas badan internasional lainnya	99000	9900	990	99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
37	Bank	64121	6412	641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	I			
38	BPR		6413	641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	I			
39	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam		6414	641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I			
40	LPD		6415	641		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I			
41	Perbankan <i>syariah</i>	64122	6412	641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	I			
42	Finance					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I			
43	Pegadaian					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	I			

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																	
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7								THR	BA	PS	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2		SPU-3	SPU-4	C-2	
44	Periklanan	73100	7310	731		X	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	B2	T2, B2	X	X	X	X	B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
45	Foto copy			643		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	
46	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I
47	Perpustakaan dan arsip				9101	910		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I
48	Salon kecantikan	96112	9611	961		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	
49	Tukang cukur/ barber shop	96111	9611	961		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	
50	Panti pijat	96121	9612	961		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
51	Binatu/ laundry	96200	9620	962		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	
52	Reparasi komputer dan alat komunikasi	95110	9511	951		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	B1	B1	B1	B1	B2	I	I	I	X	
53	Reparasi alat-alat elektronik	95210	9521	952		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	B2	I	I	I	X	
54	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	95220	9522	952		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	X	
55	Jasa reparasi barang	59201	5920	592	95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	B2	I	I	I	X	
56	Studio musik					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B2	I	I	I
57	Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software)	18201	1820	182	18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3	T2, T3	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	
58	Penyiaran radio	59140	6010	601		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
59	Bioskop/ cinema		5914	591		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
60	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	14120	1412	141		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	
61	Pergudangan skala kecil < 200 m²		5210	521		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	X	B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	
62	Pergudangan skala menengah ≥ 200 m² sampai 500 m²		5210	521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X		
63	Pergudangan umum > 500 m²		5210	521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
D.	Pariwisata																													
1	Hotel bintang	55110	5511	551		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																	
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7								THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
2	Hotel non bintang	55120	5511	551		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	
3	Hotel kota (city hotel / budget hotel)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
4	Pondok wisata	55130	5513	551		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	I	I	I	B1	I	I	I	I	X	
5	Kondotel (kondonium hotel)	55194	5519	551		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
6	Villa	55193	5519	551		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
7	Guest House					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
8	Penginapan losmen			551		X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
9	Resort					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Bumi perkemahan	55192	5519	551		X	T2, T3, B2	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
11	Bar					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
12	Cafetaria	56101	5610	561		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
13	Rumah minum/ Cafe					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
14	Coffee shop					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
15	Co-working space					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
16	Karaoke	93292	9329	932		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
17	Diskotik	93294	9329	932		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
18	Kelab malam	93291	9329	932		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
19	Kegiatan hiburan malam lainnya					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
20	Pub					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
21	Museum/ situs bersejarah	91021	9102	910		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	
22	Convention center/ gedung pertemuan	68112	6811	681		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	T3	X	I	I	I	B1	I	
23	Beach club					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
24	Pusat penjualan makanan/ foodcourt	56109	5610	561		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
25	Wisata agro	93231	9323	932		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
26	Kebun binatang					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Penangkaran binatang					X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Usaha kolam pancing	93244	9324	932		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	B1	X	X	X	X		
29	Usaha pameran					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	I		
30	Usaha perjalanan insentif		8230	823		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	X	I		
31	Wisata petualangan	93223	9322	932		B2	T2, T3, B1	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1	T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
32	Usaha wisata bahari lainnya					X	T2, T3, B1	X	X	X	B2	B2	X	X	T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
33	Money changer	66160	6616	661		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
34	Agen perjalanan wisata	79111	7911	791		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
35	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	79121	7912	791		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
E.	Pendidikan																														
1	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat			851		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
2	SD dan sederajat	85111	8511	851		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
3	SMP dan sederajat	85112	8511	851		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	B1	I	I	I	I	B1		
4	SMA/SMK dan sederajat		8522	852		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
5	Akademi, diploma, dan sederajat			853		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	B1		
6	Perguruan tinggi dan sederajat			853		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	B1		
7	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		8514	851		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
8	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah		8525	852		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3	T2, T3	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
9	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal		8544	854		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3	T2, T3	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1		
10	Tempat bimbingan belajar			854		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
11	Tempat pelatihan/ kursus	85430	8543	854		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
12	Laboratorium pendidikan					X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	B1		
F.	Kesehatan																														
1	Rumah sakit	86101	8610	861		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	B1	B1	X	X	I	I	B1	B1		
2	Apotek dan toko obat	47721	4772	477		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		

2

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
3	Toko alat kesehatan	47225	4722	472		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
4	Bidan/ mantri kesehatan					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
5	Puskesmas	86102	8610	861		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
6	Puskesmas pembantu	86102	8610	861		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
7	Klinik	86105	8610	861		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B1	T2, B1	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
8	Poliklinik	86105	8610	861		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B1	T2, B1	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
9	Pos kesehatan	86102	8610	861		X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
10	Praktek dokter umum	86201	8620	862		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
11	Praktek dokter spesialis	86202	8620	862		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
12	Praktek dokter gigi	86203	8620	862		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
13	Praktek dokter bersama					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
14	Sehat Pakai Air (SPA)	96122	9612	961		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
15	Laboratorium klinik umum	86903	8690	869		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
16	Laboratorium klinik khusus	86903	8690	869		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
17	Laboratorium kesehatan masyarakat	86903	8690	869		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
18	Laboratorium kesehatan tradisional	86903	8690	869		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	B1		
19	Pelayanan kesehatan tradisional					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
20	Posyandu					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
21	Tukang gigi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
22	Pengendalian vektor / pest control	75000	7500	750		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
23	UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I		
24	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
25	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
26	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	8710	871		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
27	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang		8720	872		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
28	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas		8730	873		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
29	Balai pengobatan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
30	Usaha panti mandi uap/sauna	96129	9612	961		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
31	Usaha panti pijat		9612	961		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
32	Usaha refleksi	86902	8690	869		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
33	Klinik kecantikan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	I	I	I	B1	I	I	I	I	X		
G.	Industri																														
1	Industri pengolahan makanan	10750	1075	107		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
2	Industri Pengolahan minuman	11040	1104	110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
3	Industri kain rajutan	13911	1391	139		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
4	Industri kain sulaman	13912	1391	139		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
5	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
6	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
7	Industri perakitan furnitur	95240	9524	952		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
8	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik		2023	202		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
9	Industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman				16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
10	Industri pencetakan umum	18111	1811	181		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
11	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
12	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
13	Produksi es	35302	3530	353		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
14	Tempat penampungan barang bekas / daur ulang	38110	3811	381		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X		
15	Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	21021	2102	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
16	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
17	Industri alat kesehatan	21015	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X		
18	Industri farmasi bahan obat	21011	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
19	Industri pengolahan ikan					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20	Industri usaha kecil dan menengah lainnya					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
21	Industri kerajinan seni	16293	1629	162		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
22	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	21015	2101	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	B2	B2	B2	X			
23	Industri pengolahan beton	23957	2395	239		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X			
24	Industri pembuatan batako	23952	2395	239		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X			
25	Industri barang dari batu	96323	2396	236		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B2	B2	X			
26	Industri barang dari kayu	16221	1622	162		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B2	B2	X			
27	Industri barang dari tanah	23932	2393	239		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B2	B2	X			
H.	Perkantoran																														
1	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I			
2	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I			
3	Kantor desa pekraman	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I			
4	Kantor pemerintah skala kecamatan	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
5	Kantor pemerintah skala kabupaten	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
6	Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
7	Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
8	Kantor BUMN/ BUMD	41012	4101	410		X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
9	Kantor Lainnya	41012	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	B1	I	I	I	I			
10	Kantor kepolisian	84231	8423	842		X	T2, T3	X	X	X	B2	B2	X	T2, B2	X	X	I	X	X	X	I	I	I	B2	I	I	I	I			
11	Pos polisi	84231	8423	842		X	T2, T3	T2	X	X	B2	B2	X	T2, B2	T2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I			
12	Kantor militer	84231	8423	842		X	T2, T3	X	X	X	B2	B2	X	T2, B2	T2	X	I	X	X	X	I	I	I	B2	I	I	I	I			
13	Pos militer kawasan	84231	8423	842		X	T2, T3	X	X	X	B2	B2	X	T2, B2	T2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
14	Pos pengamanan lingkungan					X	T2, T3	T2	T2	T2	B2	B2	X	T2, B2	T2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	B2	I	I	I	I			
15	Pos pengawas balawista					X	T2, T3	X	X	X	B2	B2	X	X	T2	X	I	X	X	X	I	I	I	B2	I	X	X	X			
16	Kantor pos					X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	B2	I	I	I	I			
17	Rumah kantor (rukan)	41012	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	X	I	I	I	I			

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																	
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7								THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
18	Rumah tahanan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2		
19	Lembaga permasyarakatan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2		
20	Kantor perwakilan negara asing	99000	9900	990		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
21	Kantor pelayanan limbah dan sampah					X	X	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	
I.	Peribadatan, Keagamaan, dan Fasilitas Sosial																													
1	Pura Kahyangan Jagat	94910	9491	949		X	I	I	I	I	B2	B2	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Pura Kahyangan Tiga, dan pura lainnya	94910	9491	949		X	I	I	I	I	B2	B2	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
3	Masjid	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
4	Langgar/musholla	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
5	Gereja	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
6	Wihara	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
7	Klenteng	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
8	Tempat melasti	94910	9491	949		X	B2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Kongco	94910	9491	949		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
10	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu					X	I	I	I	I	B2	B2	X	T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Balai Banjar					X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Wantilan					X	T2, T3	T2, B1	T2, T3	T2		B2	B2	X	T2	T2	X	I	I	I					I	I	I	I	I	I
13	Gedung serbaguna	41019	4101	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	
14	Tempat kremasi	96910	9691	969		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1						X	X	X	X	X
15	Tempat Penitipan Anak (TPA)	85134	8513	851		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Sanggar seni					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2						I	I	I	I	I

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								RTH-2	RTH-5	RTH-7									THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2		R-3	R-4	SPU-1	
17	Gedung pertunjukan seni dan balai budaya					X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I		
J.	Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian																														
1	Lapangan golf	93114	9311	931		X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I		
2	Gedung olahraga	93114	9311	931		X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I		
3	Lapangan Olahraga	93114	931	931		X	T2	T2	I	X	X	X	T2, B1	T2	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
4	Rumah bilyard	93113	9311	931		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
5	Pusat kebugaran/ fitness center	93116	9311	932		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
6	Arena permainan ketangkasan	93293	9329	932		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
7	Kegiatan arena permainan lainnya	93293	9329	932		X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
8	Stadion	93111	9311	931		X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1		
9	Sport center	93119	9311	931		X	X	B1	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	B1	X	I	B1	B1	B1	X		
10	Klub olahraga		9312	931		X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B2		
11	Taman bertema atau taman hiburan	93219	9321	932		X	T2	I	I	X	X	X	T2, B1	T2	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X		
12	Daya tarik wisata alam		9322	932		B1, B2	T2	I	I	X	B2	B2	X	T2, B1	T2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X		
13	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	93239	9323	932		X	T2, B1	B1	B1	X	B2	B2	X	T2, B1	T2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X		
14	Wisata tirta lainnya	93249	9324	932		B1, B2	T2, B1	X	X	X	B2	B2	X	X	T2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X		
15	Usaha area permainan	93293	9329	932		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X		
16	Gelanggang renang	93113	9311	931		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	X		
17	Gelanggang bermain anak-anak	93113	9311	931		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	B2		
18	Gelanggang olahraga lainnya	93113	9311	931		X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	X		
K.	Pertanian dan Perikanan																														
1	Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian		0 111	0 11		X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
2	Pertanian tanaman padi		0 112	0 11		X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
3	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi		0 113	0 11		X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
4	Pertanian tanaman semusim lainnya	0 1199	0 119	0 11		X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I		

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
						BA	PS	RTH-2	RTH-5	RTH-7	THR		EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	
2	Gedung parkir	52215				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I		
N.	Fasilitas Penunjang Infrastruktur																														
1	BTS/ menara telekomunikasi terpadu	42206	4220	422		X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
2	Menara pemancar radio dan penyiaran					X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2			B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
3	Depo gas					X	T2, B1, B2	X	X	X			B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
4	Gardu induk	35112	3511	351		X	T2, B1, B2	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
5	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	42202	4220	422		X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
6	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir)	36001	3600	360		X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
7	Instalasi pengolahan air limbah	37021	3701	370		X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
8	Pembangkit tenaga listrik	35111	3511	351		X	T2, B1, B2	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
9	SPBU	47301	4730	473		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
10	SPBG	47301	4730	473		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		

2

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																		
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	
								RTH-2	RTH-5	RTH-7								THR	EM	BJ	P-2	IK-2	PTL	W		R-2	R-3	R-4		SPU-1
10	SPBL	47301	4730	473		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
11	Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	42203	4220	422		X	T2, B1, B2	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
12	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	38110	3811	381	38	X	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
13	TPST	42203	4220	422		X	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
14	Bank Sampah					X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
15	Terminal Tipe A	52211	5221	522		X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
16	Terminal Tipe C	52211	5221	522		X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
17	Halte					X	T2, B1, B2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2		
18	Stasiun kereta/ ART/ trem	52212	5221	522		X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
19	Shelter kebencanaan		8899	889		X	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2		
20	Fasilitas umum lainnya					X	T2, B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2			B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
21	Pelabuhan khusus					X	T2, B1, B2	X	X	X			B2	B2	X	X	T2, B1, B2	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X
22	Pelabuhan pengumpan	42912	4291	429		X	T2, B1, B2	X	X	X			B2	B2	X	X	T2, B1, B2	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X
23	Fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir					X	I	X	X	X	B2	B2	X	X	I	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	
24	Helipad					X	T3, B2	B2	B2	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
25	Dermaga	42912	4291	429		B1, B2	T2, B2	X	X	X	B2	B2	X	X	T2, B1, B2	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X		
26	Jetty	42912	4291	429			B1, B2	T2, T3, B2	X	X	X	B2	B2	X	X	T2, B1, B2	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	
O.	Peruntukan Khusus																													

2

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung							Zona Budidaya																	
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Konservasi (KS)		Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan Budidaya (IK)	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								BA	PS	RTH-2									RTH-5	RTH-7	THR	EM	BJ	P-2	IK-2		PTL	W	R-2	
1	Lapangan latihan hankam	84221	8422	842		X	T2, B2	X	X	X	B2	B2	X	T2, B1, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	
2	Gudang senjata hankam	84221	8422	842		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2		

Keterangan Notasi:

- I

Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
- T1

Pembatasan Waktu Pengoperasian (Pukul 18.00)
- T2

Pembatasan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- T3

Pembatasan KWT maksimal atau jumlah bangunan pada setiap blok
- B1

Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)
- B2

Persyaratan Khusus, seperti:

- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
- X

Kegiatan dan penggunaan lahan Yang Tidak Diperbolehkan

Keterangan Zona/ Subzona :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	
BA	Zona Badan Air
PS	Zona Perlindungan Setempat
RTH	Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH-2	Taman Kota
RTH-5	Taman RW
RTH-7	Pemakaman
KS	Zona Konservasi
THR	Taman Hutan Raya
EM	Zona Ekosistem Mangrove

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
BJ	Zona Badan Jalan
P	Zona Pertanian
P-2	Hortikultura
IK	Zona Perikanan
IK-2	Perikanan Budi Daya
PTL	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
W	Zona Pariwisata
R	Zona Perumahan
R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3	Perumahan Kepadatan Sedang

K	Zona Perdagangan Dan Jasa
K-1	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota
K-2	Perdagangan Dan Jasa Skala WP
K-3	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP
KT	Zona Perkantoran
SPU	Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW
C	Zona Campuran
C-2	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang

h

LAMPIRAN V.a.2

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BADUNG

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN

BADUNG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN

KUTA SELATAN TAHUN 2021-2041

KETENTUAN LEBIH RINCI KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU

ZONA BADAN AIR (BA)

BADAN AIR (BA)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata alam, wisata tirta lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Budidaya perikanan darat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Dermaga, jetty	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Wisata petualangan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata alam, wisata tirta lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Budidaya perikanan darat	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting)	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai/ warung makan, kedai minuman, toko kesenian/ <i>art shop</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
		Pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , <i>UKM center</i>	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan, wisata petualangan, usaha wisata bahari lainnya	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		Penangkaran binatang	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Pos kesehatan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Balai banjar, wantilan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Lapangan golf, lapangan olahraga, kegiatan arena permainan lainnya, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, usaha penggaraman	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 20%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
			- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, dermaga, jetty	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM center, bumi perkemahan, penangkaran binatang, wisata petualangan, usaha wisata bahari lainnya, pos kesehatan, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista, balai banjar, wantilan, lapangan golf, kegiatan arena permainan lainnya, peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, usaha penggaraman, balai nelayan, balai subak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, TPU/ makam/ setra, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, helipad, jetty	KWT maksimum 30% di sekitar pantai
	Pembatasan Lokasi Kegiatan Perdagangan	Toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , penyediaan	- Tidak diizinkan, jika berada disekitar sungai dan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM center	disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan, penangkaran binatang, usaha wisata bahari lainnya	- Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Kegiatan Kesehatan	Pos kesehatan	- Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista	- Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Sarana Peribadatan, Keagamaan, dan Fasilitas Sosial	Balai Banjar, wantilan	- Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Sarana Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian	Lapangan golf, kegiatan arena permainan lainnya	- Tidak diizinkan, jika berada di kawasan sempadan sungai dan di kawasan sempadan jurang
	Pembatasan Lokasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Perternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, usaha penggaraman	- Tidak diizinkan, jika berada di kawasan sempadan sungai dan di kawasan sempadan jurang
	Pembatasan Lokasi Pertanian dan Perikanan	Balai nelayan, balai subak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam	- Tidak diizinkan, jika berada disekitar sempadan jurang
	Pembatasan Lokasi Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Tidak diizinkan, jika berada disekitar jurang
	Pembatasan Lokasi Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, helipad, jetty	- Tidak diizinkan, jika berada di kawasan sempadan sungai dan di kawasan sempadan jurang

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting)	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Wisata petualangan, usaha wisata bahari lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Lapangan golf, kegiatan arena permainan lainnya, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, usaha penggaraman, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, Halte, stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan	
B2	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting)	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ art market, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i>	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Tempat melasti	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata alam, wisata tirta lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Usaha penggaraman, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, Halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, helipad, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan Khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

TAMAN KOTA (RTH-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
TAMAN KOTA (RTH-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai/ warung makan, kedai minuman	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Wantilan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non	Lapangan parkir	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Hijau		
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
		Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, halte, fasilitas umum lainnya	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, bumi perkemahan, gedung olahraga, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, fasilitas umum lainnya	KWT maksimum 30% per sub zona taman kota

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA TAMAN
KOTA (RTH-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Wantilan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, stadion, <i>sport center</i> , daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), shelter	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Infrastruktur	kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	
		Instalasi pengolahan air limbah	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

TAMAN RW (RTH-5)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
TAMAN RW (RTH-5)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos pengamanan lingkungan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Balai banjar, wantilan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
		Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, halte, fasilitas umum lainnya	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
T3	Pembatasan KWT	Balai banjar, wantilan, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran,	KWT maksimum 30% per sub zona taman RW

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		fasilitas umum lainnya	

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA TAMAN RW
(RTH-5)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, <i>shelter</i> kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

PEMAKAMAN (RTH-7)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
PEMAKAMAN (RTH-7)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos pengamanan lingkungan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Wantilan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
			- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
		Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, halte, fasilitas umum lainnya	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai minuman, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, fasilitas umum lainnya	KWT maksimum 30% per sub zona pemukiman

h

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA KONSERVASI (KS)
TAMAN HUTAN RAYA (THR)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA TAMAN HUTAN RAYA (THR)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Wisata petualangan, usaha wisata bahari lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	Laboratorium pendidikan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista, kantor pelayanan limbah dan sampah	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan	Pura <i>kahyangan jagat</i> , pura <i>kahyangan</i> tiga dan pura lainnya, bangunan penunjang prosesi keagamaan umat Hindu, wantilan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Balai nelayan, Budidaya perikanan laut, Budidaya perikanan darat, Budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
		Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan / kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman rekreasi, taman tematik	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah akhir (TPA), Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST , fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA EKOSISTEM
MANGROVE (EM)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Wisata petualangan, usaha wisata bahari lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	Laboratorium pendidikan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista, kantor pelayanan limbah dan sampah	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan	Pura <i>kahyangan jagat</i> , pura <i>kahyangan</i> tiga dan pura lainnya, bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, wantilan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus	Balai nelayan, budidaya perikanan laut,	- Mendapatkan persetujuan teknis

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak	instansi terkait
		Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan / kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman rekreasi, taman tematik	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, dardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERTANIAN (P)
HORTIKULTURA (P-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
HORTIKULTURA (P-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> , penjualan tanaman hias	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	LPD, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan/losmen, resort, bumi perkemahan, cafetaria, rumah minum/ <i>café</i> , <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata agro, kebun binatang, penangkaran binatang, usaha kolam pancing, usaha pameran, wisata petualangan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan	Apotek dan toko obat, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, poliklinik,	- Perkerasan maksimum sebesar 10%;

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Kesehatan	pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan kesehatan tradisional, posyandu, pengendalian vektor / <i>pest control</i> , usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi	- KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor lainnya, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, kantor pelayanan limbah dan sampah	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat Hindu, balai banjar, wantilan, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- KDB maksimum sebesar 20%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, lapangan olahraga, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , arena permainan ketangkasan, kegiatan arena permainan lainnya, <i>sport center</i> , klub olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, usaha area permainan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	Taman rekreasi, taman tematik, <i>youth park</i> , taman pintar	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non	Lapangan parkir	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Hijau		
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 20%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, fasilitas umum lainnya	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
HORTIKULTURA (P-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko kesenian/ art shop, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	LPD, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest House</i> , resort, <i>cafeteria</i> , Rumah minum/ Café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata agro, kebun binatang, penangkaran binatang, usaha kolam pancing, usaha pameran, wisata petualangan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, poliklinik, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan kesehatan tradisional, posyandu, pengendalian vektor/ <i>pest</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		<i>control</i> , usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi	
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor lainnya, Kantor pos, kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, lapangan olahraga, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , arena permainan ketangkasan, kegiatan arena permainan lainnya sport center, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, usaha area permainan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Taman rekreasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, fasilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Penjualan tanaman hias	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, fasilitas umum lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERIKANAN (IK)
PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
 PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, kedai/ warung makanan, kedai minuman, perdagangan besar hasil perikanan, pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, penjualan tanaman hias	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Pergudangan skala kecil < 200m ² , pergudangan skala menengah > 200m ² sampai 500m ²	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri pengolahan ikan, industri usaha kecil dan menengah lainnya	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%;

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
			- KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Balai Banjar, wantilan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Lapangan olahraga, arena permainan ketangkasan, kegiatan arena permainan lainnya, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 20%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 70%.
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		Sampah Sementara (TPS), TPST, bank Sampah, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, helipad, dermaga, jetty	
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum 0,4/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA PERIKANAN
BUDI DAYA (IK-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , perdagangan kaki lima dan los pasar	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri pengolahan ikan, industri usaha kecil dan menengah lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, Pelabuhan pengumpan, helipad, dermaga, jetty	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah tinggal tunggal	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Perdagangan besar hasil perikanan, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang	Rumah pemotongan hewan	- Menyediakan prasarana limbah

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan		dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, Fasilitas umum lainnya, Pelabuhan khusus, Pelabuhan pengumpan, Helipad, Dermaga, Jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)

PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%.
		Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, fasilitas umum lainnya	- Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 65%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah fasilitas umum lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

ZONA PARIWISATA (W)

PARIWISATA (W)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA PARIWISATA (W)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA PARIWISATA (W)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar hasil perikanan, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar seni tradisional/ art market, perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM centre	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa konstruksi, studio musik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software)	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Kebun binatang, penangkaran binatang, usaha kolam pancing	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, laboratorium pendidikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Rumah sakit, Laboratorium klinik umum, laboratorium klinik khusus, laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradisional, klinik kecantikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Industri	kecil, industri perakitan <i>furniture</i> , industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, industri barang dari batu, industri barang dari kayu	
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng kongco, gedung serbaguna	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion, <i>sport center</i> , gelanggang renang, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Usaha penggaraman, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Infrastruktur	minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, toko peralatan dan pasokan pertanian, depo air minum isi ulang, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa ekspedisi, periklanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
		Binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas Sosial		
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, tempat pembuangan sampah sementara (tps), tpst, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI (R-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Pembatasan waktu pengoperasian	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las	- Maksimal pukul 18.00
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan (≥ 15 kamar), rumah kos / pemondokan (< 15 kamar), panti asuhan, panti jompo	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik, toko bahan bangunan dan perkakas, toko kesenian/ art shop, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko khusus peralatan kantor, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko pakaian dan aksesoris, toko oleh-oleh, toko optik, toko peralatan olahraga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan rumah tangga dan lainnya, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua, pasar rakyat, pasar seni tradisional/ art market, penjualan tanaman hias	- KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%; - KDH minimum sebesar 15%.

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa konstruksi, jasa penjualan tiket transportasi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran property, jasa desain interior, jasa bengkel las, jasa dekorasi, jasa event organizer, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, kantor penyiaran dan pemrograman televisi, aktivitas jasa informasi lainnya, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksaan, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, periklanan, <i>foto copy</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , binatu/ <i>laundry</i> , reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), penyiaran radio, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , penginapan losmen, usaha kolamancing, <i>money changer</i>	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar,	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		tempat pelatihan/ kursus	
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu klinik, poliklinik, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan kesehatan tradisional, posyandu, tukang gigi, pengendalian vektor / <i>pest control</i> , balai pengobatan, klinik kecantikan	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala kecil, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa pekraman, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor lainnya, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor perwakilan negara asing, kantor pelayanan limbah dan sampah	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan	Gedung olahraga, lapangan olahraga, rumah bilyard, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , klub olahraga,	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,3/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
		Taman rekreasi, taman tematik, <i>youth park</i> , taman pintar	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir, gedung parkir	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 30%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - KDH minimum sebesar 55%.
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- KDB maksimum sebesar 40%; - KLB maksimum 1,6/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 45%.
T3	Pembatasan KWT	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), toko	KWT maksimum 30% pada setiap

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		telekomunikasi, toko elektronik, toko bahan bangunan dan perkakas, toko khusus peralatan kantor, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko oleh-oleh, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan berbagai macam barang di toko, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penjualan tiket transportasi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran properti, jasa desain interior, jasa bengkel las, jasa dekorasi, jasa <i>event organizer</i> , jasa klinik/praktek dokter hewan, jasa boga/catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, kantor penyiaran dan pemrograman televisi, aktivitas jasa informasi lainnya, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, periklanan, <i>foto copy</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , binatu/ <i>laundry</i> , reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), penyiaran radio, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ² , pondok wisata, <i>cafeteria</i> , rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , penginapan losmen, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan	blok

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, klinik kecantikan, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, gedung pertunjukan seni dan balai budaya, TPU/makam/setra, lapangan parkir, gedung parkir, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL	

h

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa konstruksi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa bengkel las, binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, usaha kolam pancing	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Klinik, poliklinik, pelayanan kesehatan tradisional, klinik kecantikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Industri	industri kain sulaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri alat kesehatan, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Budaya	Gedung serbaguna, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra, taman rekreasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada	Lapangan parkir, gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau		
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe C, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa <i>event organizer</i> , jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ catering, foto copy, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i>	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Cafetaria, rumah minum/ <i>café</i> , <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i>	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), posyandu, tukang gigi, pengendalian vektor/ <i>pest control</i> , balai pengobatan	
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri konveksi skala kecil, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe C, Stasiun kereta/ ART/ trem, Shelter kebencanaan, Fasilitas umum lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG (R-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Pembatasan waktu pengoperasian	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las	- Maksimal pukul 18.00
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan (≥ 15 kamar), rumah kos / pemondokan (< 15 kamar), panti asuhan, panti jompo	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik, toko bahan bangunan dan perkakas, toko kesenian/ art shop, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko khusus peralatan kantor, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko pakaian dan aksesoris, toko oleh-oleh, toko optik, toko peralatan olahraga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan rumah tangga dan lainnya, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua, <i>gallery</i> , pasar rakyat, pasar seni tradisional/ art market, penjualan tanaman hias	- KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%.

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa konstruksi, jasa penjualan tiket transportasi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ <i>cargo</i> , jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran property, jasa desain interior, jasa bengkel las, jasa dekorasi, jasa <i>event organizer</i> , jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, kantor penyiaran dan pemrograman televisi, aktivitas jasa informasi lainnya, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksaan, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, periklanan, <i>foto copy</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), penyiaran radio, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, cafetaria, rumah minum/caf�, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , penginapan losmen, usaha kolam pancing, <i>money changer</i>	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu klinik, poliklinik, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan kesehatan tradisional, posyandu, tukang gigi, pengendalian vektor / <i>pest control</i> , balai pengobatan, klinik kecantikan	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala kecil, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor lainnya, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor perwakilan negara asing, kantor pelayanan limbah dan sampah	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, lapangan olahraga, rumah bilyard, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , klub olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,3/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
		Taman rekreasi, taman tematik, <i>youth park</i> , taman pintar	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6 / maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir, gedung parkir	- KDB maksimum sebesar 30%; - KLB maksimum 0,6/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 55%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 30%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - KDH minimum sebesar 55%.
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- KDB maksimum sebesar 40%; - KLB maksimum 1,6/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 45%.
T3	Pembatasan KWT	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), toko telekomunikasi, toko elektronik, toko bahan bangunan dan perkakas, toko khusus peralatan	KWT maksimum 30% pada setiap blok

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		kantor, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko oleh-oleh, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan berbagai macam barang di toko, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua, gallery, pasar seni tradisional/ art market, jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penjualan tiket transportasi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/cargo, jasa photography dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran property, jasa desain interior, jasa bengkel las, jasa dekorasi, jasa <i>event organizer</i>, jasa klinik/praktek dokter hewan, jasa boga/catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, kantor penyiaran dan pemrograman televisi, aktivitas jasa informasi lainnya, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, periklanan, <i>foto copy</i>, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i>, binatu/ <i>laundry</i>, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), penyiaran radio, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m², pondok wisata, cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i>, <i>co-working space</i>, penginapan losmen, usaha kolam pancing, money changer, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan	

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, klinik kecantikan, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, gedung pertunjukan seni dan balai budaya, TPU/makam/setra, Lapangan parkir, Gedung parkir, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL	

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa konstruksi, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa bengkel las, binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang, studio musik	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, usaha kolam pancing	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Klinik, poliklinik, pelayanan kesehatan tradisional, klinik kecantikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Industri	industri kain sulaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Budaya	Gedung serbaguna, Tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra, taman rekreasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada	Lapangan parkir, gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau		
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe C, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa <i>event organizer</i> , jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ <i>catering</i> , foto copy, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i>	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), posyandu, tukang gigi, pengendalian vektor/ <i>pest control</i> , balai pengobatan	
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri konveksi skala kecil, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
		Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
 PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Pembatasan waktu pengoperasian	Jasa bengkel motor	- Maksimal pukul 18.00
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan (≥ 15 kamar), rumah kos / pemondokan (< 15 kamar), panti asuhan, panti jompo	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko khusus peralatan kantor, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan rumah tangga dan lainnya, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat, penjualan tanaman hias	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa bengkel motor, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa dekorasi, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, salon kecantikan, tukang	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		cukur/ barber shop, jasa reparasi barang, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , penginapan losmen, usaha kolam pancing	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, pelayanan kesehatan tradisional, posyandu, balai pengobatan	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, Kantor BUMN/ BUMD, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor perwakilan negara asing, kantor pelayanan limbah dan sampah	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
			30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, lapangan olahraga, rumah bilyard, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%;
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 0,5/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
		Taman rekreasi, taman tematik, <i>youth park</i> , taman pintar	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir, gedung parkir	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk	- KDB maksimum sebesar 50%; - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait; - KDH minimum sebesar 30%.
		Depo gas, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit Tenaga Listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T3	Pembatasan KWT	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), toko khusus peralatan kantor, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan berbagai macam barang di toko, jasa bengkel motor, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi, jasa dekorasi, jasa klinik/praktek dokter hewan, jasa boga/catering, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , jasa reparasi barang, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ² , pondok wisata, cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , penginapan losmen, usaha kolam pancing, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, gedung serbaguna, tempat kremasi, gedung pertunjukan seni dan balai budaya, TPU/makam/setra, lapangan parkir, gedung parkir, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik	KWT maksimum 30% pada setiap blok

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Pasar rakyat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa bengkel motor, jasa reparasi barang,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, usaha kolam pancing	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Pelayanan kesehatan tradisional	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Perkantoran		
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Budaya	Gedung serbaguna, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang bermain anak-anak, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra, taman rekreasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Lapangan parkir, gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa dekorasi, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa boga/ catering, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i>	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Cafetaria, rumah minum/café, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i>	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Apotek dan toko obat, toko alat kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, posyandu, balai pengobatan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara	- Mendapatkan persetujuan teknis

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	pemancar radio dan penyiaran, depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), pembangkit tenaga listrik, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	instansi terkait
		Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KOTA (SPU-1)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
SPU SKALA KOTA (SPU-1)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

h

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Supermarket, department store, <i>hypermart</i> , mall, pedagang besar farmasi (PBF), pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM <i>centre</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, bank, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan syariah, pegadaian, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , binatu/ <i>laundry</i> , reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Museum/ situs bersejarah, <i>convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, usaha perjalanan insentif	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Pendidikan		
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional,	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik	
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Foto copy	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, Depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA SPU SKALA
KECAMATAN (SPU-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Supermarket, <i>department store</i> , <i>hypermart</i> , mall, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), perdagangan kaki lima dan los pasar, <i>UKM centre</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa transportasi/ travel, bank, bpr, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan syariah, pegadaian, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Museum/ situs bersejarah, <i>convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, usaha perjalanan insentif	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pendidikan		
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Rumah sakit	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Perumahan		
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Foto copy	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah akhir (TPA), Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.
T3	Pembatasan KWT	<i>Convention Center/</i> gedung pertemuan	- KWT maksimum 30% pada setiap blok

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA SPU SKALA
KELURAHAN (SPU-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Supermarket, department store, pasar rakyat, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM centre	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penyewaan garasi maks. roda 4, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, bank, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Museum/ situs bersejarah, usaha pameran	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	Rumah sakit, klinik, poliklinik, praktek dokter bersama, laboratorium klinik umum, laboratorium klinik khusus, laboratorium	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Kesehatan	kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradisional, tukang gigi, pengendalian vektor / <i>pest control</i> , UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, balai pengobatan	
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pelayanan limbah dan sampah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Gedung serbaguna, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Lapangan golf, gedung olahraga, arena permainan ketangkasan, kegiatan arena permainan lainnya, stadion, <i>sport center</i> , taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang renang, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Foto copy	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA),	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Fasilitas Penunjang Infrastruktur	penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah akhir (TPA), Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, pelabuhan khusus, pelabuhan pengumpan, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad, dermaga, jetty	

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA RW (SPU-4)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
SPU SKALA RW (SPU-4)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA SPU SKALA
RW (SPU-4)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Pasar rakyat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Jasa ekspedisi, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , binatu/ laundry, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200 m ²	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Pondok wisata, museum/ situs bersejarah, usaha pameran	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pendidikan	SMP dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Kesehatan	Klinik kecantikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan	Kantor lainnya, kantor pelayanan limbah dan	- Dilengkapi dokumen persetujuan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	sampah	lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Gedung serbaguna, gedung pertunjukan seni dan balai budaya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Gedung olahraga, taman bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata tirta lainnya, usaha area permainan, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe C, halte, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional,	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, toko telekomunikasi, toko elektronik	
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Foto copy	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista, kantor pos	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan sampah akhir (TPA), Tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe C, halte, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai dan pesisir, helipad	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah singgah, asrama militer/kepolisian, rumah dinas	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan Intensitas pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Halte, helipad	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA CAMPURAN
INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama militer/ kepolisian	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Studio musik	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pariwisata	Usaha kolam pancing	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri perakitan furnitur, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri farmasi bahan obat, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri barang dari batu, industri barang dari kayu, industri barang dari tanah	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion, gelanggang olahraga lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi alat-alat elektronik, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa reparasi barang	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
		Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang	BTS/menara telekomunikasi terpadu, menara	- Mendapatkan persetujuan teknis

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
 PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion, <i>sport center</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri perakitan furniture, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri farmasi bahan obat, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Rumah tahanan, lembaga permasyarakatan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau		
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
 PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/mahasiswa/pelajar, asrama militer/kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Tempat kremasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion, <i>sport center</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA),	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Fasilitas Penunjang Infrastruktur	penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri perakitan furniture, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri farmasi bahan obat, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari kayu, industri barang dari tanah	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Rumah tahanan, lembaga permasyarakatan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, tempat kremasi	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, Gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
 PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
		Rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/mahasiswa/pelajar, asrama militer/kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar hasil perikanan, Pedagang Besar Farmasi (PBF)	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat kontruksi, jasa penyewaan truk dan bus, pergudangan skala menengah $\geq 200 \text{ m}^2$ sampai 500 m^2	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Pariwisata	Hotel non bintang, <i>convention center</i> / gedung pertemuan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kesehatan	Rumah sakit	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Tempat kremasi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion, <i>sport center</i>	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kain rajutan, industri kain sulaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri perakitan furniture, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, industri barang lainnya dari kayu,	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		gabus, anyaman, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri alat kesehatan, industri farmasi bahan obat, industri usaha kecil dan menengah lainnya, industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari kayu, industri barang dari tanah	
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Rumah tahanan, lembaga permasyarakatan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, tempat kremasi	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		A, Terminal Tipe C, Halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	

h

ZONA PERKANTORAN (KT)**PERKANTORAN (KT)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB ZONA
PERKANTORAN (KT)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pembatasan Intensitas maksimal per persil Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting)	- Perkerasan maksimum sebesar 20%; - KDH minimum sebesar 30%.
		Rumah tinggal tunggal, rumah kopel, rumah deret	- Perkerasan maksimum sebesar 30%; - KDH minimum sebesar 20%.

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB ZONA
PERKANTORAN (KT)**

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/mahasiswa/pelajar, asrama militer/kepolisian, panti asuhan, panti jompo, rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, pasar rakyat, pasar hewan/ burung, perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM centre, Penjualan tanaman hias	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Jasa	Jasa ekspedisi	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kesehatan	Rumah sakit, apotek dan toko obat, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, poliklinik, pos kesehatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, praktek dokter bersama, laboratorium klinik umum, laboratorium klinik khusus, laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan tradisional, posyandu	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Stadion	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Pertanian dan Perikanan	Rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, tempat penitipan hewan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan Lingkungan yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max. 4 lantai	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, restaurant, perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- Menyediakan prasarana limbah dan sampah

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Jasa	Periklanan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Perkantoran	Rumah tahanan, lembaga permasyarakatan	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Klub olahraga, gelanggang bermain anak-anak	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	TPU/ makam/ setra	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada Klasifikasi Kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, depo gas, gardu induk, Instalasi Pengolahan Air (IPA), penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, SPBU, SPBG, SPBL, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas umum lainnya, helipad	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan khusus yang diwajibkan pada	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam	- Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	PENGATURAN PERSYARATAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klasifikasi Kegiatan Peruntukan Khusus		

h

LAMPIRAN V.b
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN
BADUNG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN
KUTA SELATAN TAHUN 2021 – 2041

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkeraan san bidang persil	Luas kav. Minimum (m ²)	Keterangan
ZONA LINDUNG										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	
Zona Perlindungan setempat	PS	Zona Perlindungan Setempat	PS	30%	0,3	55%	30%	15%	-	
Zona ruang terbuka hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	30%	0,3	55%	-	15%	-	
		Taman RW	RTH-5							
		Pemukaman	RTH-7							
Zona ekosistem Magrove	EM	Subzona Ekosistem Magrove	EM	30%	0,3	55%	-	15%	-	
Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	-	-	-	-	-	-	
ZONA BUDIDAYA										

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkeraan bidang persil	Luas kav. Minimum (m ²)	Keterangan
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	20%	0,4	65%	-	15%	-	
Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2	30%	0,6	55%	-	15%	-	
Zona Pembangkitan tenaga listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	30%	0,6	55%	-	15%	-	
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	75%	3,0	10%	75%	15%	100m ²	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	65%	2,6	20%	65%	15%	100m ²	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R4	60%	1,8	20%	60%	20%	100m ²	
zona sarana pelayanan umum	SPU	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
		Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
		subzona SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
		subzona SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	50%	2,0	15%	50%	35%	-	

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkerasan bidang persil	Luas kav. Minimum (m ²)	Keterangan
Zona Campuran	C	Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60%	2,4	15%	60%	25%	-	
Zona perdagangan dan jasa	K	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
		Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50%	2,0	15%	50%	35%	-	
		Subzona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	65%	2,6	15%	65%	20%	-	
Zona Perkantoran	KT	Subzona Perkantoran	KT	50%	2,0	15%	50%	35%	-	

h

LAMPIRAN V.c
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN BADUNG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

KEENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
						Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
ZONA LINDUNG													
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-								0
Zona Perlindungan setempat	PS	Zona Perlindungan setempat	PS	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan				Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				15
Zona ruang terbuka hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan				Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				15
		Taman RW	RTH-5	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan				Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
						Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
				≤ 6 meter	≥ 6 meter								
		Pemakaman	RTH-7	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan				Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				
Konservasi	KS	Taman Hutan raya	THR						Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				0
Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM						Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura				0
ZONA BUDIDAYA													
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	3	2	15
Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	3	2	15

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
						Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
				≤ 6 meter	≥ 6 meter								
Zona Pembangkitan tenaga listrik	PTL	Pembangkitan tenaga listrik	PTL	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	0,5	1	0,5	15
		Perumahan Kepadatan sedang	R3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	0,5	1	0,5	15
		Perumahan kepadatan rendah	R4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
						Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
≤ 6 meter	≥ 6 meter												
zona sarana pelayanan umum	SPU	subzona SPU skala kota	SPU-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
		subzona SPU skala kecamatan	SPU-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
		subzona SPU skala kelurahan	SPU-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
		subzona SPU skala unit lingkungan	SPU-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15
Zona Campuran	C	Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
						Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Zona perdagangan dan jasa	K	Subzona perdagangan dan jasa skala kota	K-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	0,5	1	0,5	15
		Subzona perdagangan dan jasa skala WP	K-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	0,5	1	0,5	15
		Subzona perdagangan dan jasa skala SWP	K-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	0,5	1	0,5	15
Zona Perkantoran	KT	Subzona perkantoran	KT	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	2	1	15

h

LAMPIRAN V.d
PERATURAM BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN BADUNG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasaran a parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Bongkar Muat	Dimensi Jaringan Jalan	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
													Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	
ZONA LINDUNG																			
Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	-	-	-	V (prasarana penunjang air bersih, bangunan untuk pengelolaan badan air dan / atau pemanfaatan air, dan bangunan pengendali banjir)	-	-	V	-	-	-	
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	V (jalan akses publik untuk menuju pantai, jalan akses di sepanjang pantai sebagai ruang publik, ruang pejalan kaki atau jalur kendaraan)			V	V	-	-
				Sempadan sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v (tersedia jembatan penghubung antar wilayah khusus pada sempadan sungai dan fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi)	-		V (prasarana lalu lintas air, jaringan drainase terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan dan kolam retensi sebagai filter saluran drainase primer (sungai), bangunan pengambilan air sungai	-	-

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasara n a parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Bongkar Muat	Dimensi Jaringan Jalan	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
													Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
															dan pembuangan air hujan)			
				Sempadan jurang	-	-	-	-	-	-	-	V (bangunan dan struktur pengamanan)	V (jalan setapak di daerah datar bagian atas)	-	V (saluran drainase di daerah datar bagian atas)	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2		V	V	V	-	-		-	V (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	V (bak sampah organik dan non organik lainnya	V (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	V
		Taman RW	RTH-5		-	V	V	-	-	-	-	V (fasilitas keamanan, bak sampah, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik perkotaan)	-	V	V	-	-	V
		Pemukaman	RTH-7		V	V	V	-	-	-	-	V (fasilitas keamanan, bak sampah, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik perkotaan)	-	V	V	-	-	V
Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA																		
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		V	V	-	-	-	-	-	V	V	-	-	V	-	-
Zona Pertanian	P	Pertanian Hortikultura	P-2		-	-	-	-	-	-	-	V(sarpras agribisnis dan agroindustri hortikultura)	V (jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai)	-	v (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)	-	-	-

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Bongkar Muat	Dimensi Jaringan Jalan	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
													Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
Zona Perikanan	IK	Perikanan budidaya	IK-2		-	-	-	-	-	-	-	V (sarana penanganan pasca panen, pasar khusus ikan, dan jasa/perdagangan sarana produksi)	V (jaringan jalan produksi dan distribusi)	-	v (jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih perkotaan dan saluran irigasi pertambahan, dan kolam budidaya)	-	-	-
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan tenaga listrik	PTL		-	-	-	-	-	-	-	V(jarak ruang bebas horizonatal dan vertikal di sekitar titik pembangkit, tanda peringatan bahaya)	-	-	-	-	-	-
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		V	V	V	-	-	-	-	-	v	V	V	V	V	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		V	V	V	-	-	-	-	V (hiran umum, bak sampah)	V (jalur evakuasi)	V	V	V	V	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		v	v	v	-	-	-	-	-	v	V	v	V	V	-
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala kota	K-1		V	V	V	V	-	-	-	V (tata perabot jalan)	V (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	V	V	V	V	-

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Bongkar Muat	Dimensi Jaringan Jalan	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
													Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2		V	V	V	V	-	-	-	V(jalur pejalan kaki, penyediaan fasilitas parkir, hidran)	V (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	V	V	V	V	-
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3		V	V	V	V	-	-	-	V (ruang parkir, hidran,)	V (jalur evakuasi bencana, pelayanan dan ketersediaan jaringan ke pusat pelayanan kawasan)	V	V	V	V	-
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT		V	V	V	V	-	-	-	V (lampu jalan, jalur hijau, jalur dan ruang evakuasi, hidran umum)	V (akses ke pelayanan penumpang umum)	V	v	V	V	V
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		V	V	V	-	-	-	-	V (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, persil , dan lainnya)	V (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	V	V	V	V	V
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		V	V	V	-	-	-	-	V (signage, tata perabot jalan)	V	V	V	V	V	V
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		V	V	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V
	SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		V	V	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W		-	V	V	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Se dang	C-2		-	V	V	-	-	-	-	V (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, persil , dan lainnya)	V	V	V	V	V	-

h

LAMPIRAN V.e.1
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN BADUNG WILAYAH
PERENCANAAN KECAMATAN KUTA
SELATAN TAHUN 2021 – 2041

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan khusus KKOP bandar udara, meliputi:

Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/Persetujuan teknis instansi terkait.

II. Ketentuan khusus cagar budaya

Aturan mengenai bangunan cagar budaya dengan aturan :

1. Umum

- a. Kawasan/bangunan cagar budaya harus dilegalisasi melalui Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati,
- b. Pengelolaan kawasan cagar budaya melibatkan pihak pemilik dan pengelola objek cagar budaya, Pemerintah Kota serta masyarakat yang bergerak di bidang cagar budaya.

2. Tim Penilai

Dalam rangka pengelolaan cagar budaya, Pemerintah Kabupaten Badung membentuk tim penilai untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya dengan tugas :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya;
- b. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan atau bangunan cagar budaya;
- c. Menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada Bangunan Cagar Budaya;
- d. Melakukan inventarisasi bangunan yang diduga Bangunan cagar Budaya;
- e. Memberikan rekomendasi penataan dan pengelolaan; dan
- f. Pembentukan tim penilai cagar budaya didasarkan pada Keputusan Bupati.

3. Upaya Pelestarian :

h

- a. Bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - b. Perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;
 - c. Dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;
 - d. Di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama;
 - e. Perubahan/pemugaran harus mendapat rekomendasi tim penilai dan persetujuan Bupati;
 - f. Untuk kawasan cagar budaya ini berlaku pengalihan hak membangun (*Transfer Development Right/TDR*). Pengaturan pelaksanaan TDR melalui keputusan Bupati.
4. Upaya Perubahan dan Penambahan Bangunan
- a. Pada prinsipnya perubahan yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya tidak diperkenankan bila hasilnya akan memberi dampak bagi keaslian tampak bangunan serta hilangnya elemen bangunan penting yang menjadi ciri bangunan cagar budaya;
 - b. Penambahan atau perluasan bangunan dengan cara menambah bangunan baru diperbolehkan untuk dilakukan dalam persil/tapak bangunan cagar budaya sepanjang tidak mengganggu integritas, skala dan karakter bangunan asli. Penambahan bangunan dapat memenuhi kriteria tersebut apabila:
 - 1) Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan;
 - 2) Terpisah dengan bangunan asli dengan jarak minimum 3 (tiga) meter dari tampak belakang bangunan asli;
 - 3) Menghargai bentuk, ukuran, proporsi dan material bangunan asli tanpa harus meniru gaya bangunan asli;
 - 4) Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak bersaing dengan bangunan asli;
 - 5) Perubahan dan penambahan yang dilakukan secara visual tidak tampak atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak melebihi ujung atap bangunan asli;
 - 6) Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan asli dengan selasar lebar maksimum 3 (tiga) meter dan tidak merusak arsitektur bangunan asli;
 - 7) Upaya rehabilitasi dan revitalisasi melalui perubahan tata ruang dalam diperbolehkan selama tidak merubah struktur yang utuh dengan bangunan utama;
 - 8) Perubahan tata ruang dalam bangunan tidak berlaku bagi ruang yang harus dilestarikan seperti lobby dan hall utama, serta ruang-ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan yang bersangkutan;

h

- 9) Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi bangunan cagar budaya, tim penilai cagar budaya berwenang menentukan ruang-ruang yang harus dilestarikan;
 - 10) Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus sama dengan kondisi saat ini.
5. Upaya Pemulihan
- a. Apabila pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula;
 - b. Pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan kawasan dan atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri;
 - c. Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. Untuk bangunan yang sudah terlanjur diubah dilakukan upaya untuk menyesuaikan dengan suasana cagar budaya yang ditetapkan;
 - e. Untuk bangunan yang sudah dibangun dan tidak sesuai dengan karakter bangunan asal, diwajibkan untuk melakukan penyesuaian minimum pada fasade dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
6. Upaya Pembangunan Baru
- a. Mengingat banyak bangunan yang sudah dalam kondisi buruk, maka pemilik diizinkan untuk melaksanakan pembangunan baru;
 - b. Desain arsitektur bangunan baru harus sama dengan bangunan asli;
 - c. Untuk bangunan baru desainnya harus disesuaikan dengan tema penataan rujukan terutama fasade dan komponen lainnya seperti ornamen, atap, dan lainnya;
 - d. Desain bangunan baru harus mendapat rekomendasi tim penilai;
 - e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

III. Kawasan Rawan Bencana

- A. Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor dengan aturan :
1. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area kawasan rawan bencana tanah longsor tercantum pada tabel berikut:

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan tinggi	R-2	65%
		Perumahan Kepadatan sedang	R-3	55%
		Rumah Kepadatan rendah	R-4	50%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1	40%
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	20%

2. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau public akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Badung;

B. Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana Tsunami dengan aturan :

1. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan sungai tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	Tinggi Bangunan maksimal (meter)
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan tinggi	R-2	65%	15
		Perumahan Kepadatan sedang	R-3	55%	15
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala WP	K-2	40%	15
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1	40%	15
	SPU-2	SPU Skala kecamatan	SPU-2	40%	15

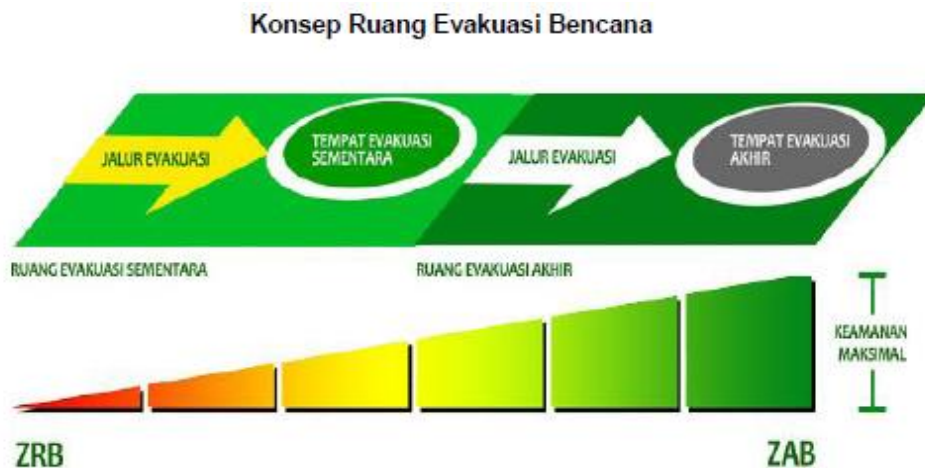
h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	Tinggi Bangunan maksimal (meter)
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%	
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	40%	15

- Zona budidaya yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan untuk penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, bangun pada kawasan rawan bencana harus mengikuti pengaturan *Building Code*/tata bangunan tsunami yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Badung;

IV. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara (TES).



a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau

h

- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ruang Evakuasi Sementara

Ketentuan bentuk dan lokasi untuk ruang evakuasi sementara untuk bencana:

1. Bencana Longsor

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana longsor berupa jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian). Bentuk TES untuk bencana longsor berupa bangunan bertingkat permanen tahan gempa di zona rawan bencana atau ruang terbuka yang berada di zona aman bencana dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m²/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana dapat berupa:

- bangunan bertingkat permanen dan tahan gempa dengan ketinggian minimal 2 (dua) lantai; atau
- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

2. Bencana Tsunami

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana tsunami di perkotaan berupa jaringan jalan yang menghubungkan daerah rendah ke daerah dataran tinggi/ menjauhi pantai. Jalur evakuasi tsunami dilengkapi dengan rambu arah petunjuk yang menjauhi garis pantai/daerah terdampak tsunami. Bentuk TES untuk bencana tsunami di perkotaan berupa ruang terbuka yang berada menjauhi daerah terdampak dan gedung penyelamat/ *building escape* yang berada di daerah terdampak tsunami. Bangunan yang disediakan di seluruh zona budidaya terbangun di wilayah kota dan kawasan perkotaan dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m²/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana tsunami di perkotaan pada masing-masing kawasan budidaya terbangun tersebut dapat berupa:

- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

h

c. Ketentuan Teknis Ruang Evakuasi Sementara (TES)

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
1	Longsor	Jalur Evakuasi	• jaringan jalan dengan jalur pejalan kaki • jalur pejalan kaki	Lokasi: • Seluruh jaringan jalan dan jalur pejalan kaki penghubung langsung dengan TES • Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak Ketentuan Tambahan: Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 1,5 meter
		TES	Bangunan berupa: • Ruang terbuka • kantor pemerintahan/swasta • sekolah • GSG • GOR (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)	Lokasi : • Berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital longsor • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses Fasilitas pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan
			RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: • Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable,

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
				lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan tambahan: • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah 1,64 m²/org x jumlah penduduk • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau	Lokasi: • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada pada koridor utama kota • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak Ketentuan tambahan: • Lebar jalur hijau 3 - 5 meter • Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar • Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses

h

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
				Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak - Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: - Berada pada lokasi yang lebih tinggi - Berada di setiap kawasan yang peletakkannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan - Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak - Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak Ketentuan Tambahan: - Memiliki lebar minimal 2 meter - Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
2	Tsunami	Jalur Evakuasi	Seluruh jaringan jalan yang menjauhi batas pantai ke	Lokasi : Jalur evakuasi

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
			arah lebih tinggi	merupakan jalan yang terhubung langsung dengan TES di kawasan permukiman. • Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak
		TES	RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Tambahan: • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}$ • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau (berlaku untuk skala kota)	Lokasi: • Berada pada koridor utama • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses Fasilitas Pelengkap: • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi

h

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
				- Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak Ketentuan tambahan: - Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar - Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: - Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya - Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak - Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: - Berada di setiap kawasan yang peletakkannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan - Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak - Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan

h

NO	JENIS BENCANA	RUANG EVAKUASI	JENIS RUANG	KETENTUAN TEKNIS
				drainase tertutup
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	Lokasi: - Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk difabel, lansia, dan anak-anak Ketentuan Tambahan: - Memiliki lebar minimal 2 meter - Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			Bangunan berupa: - kantor pemerintahan/swasta - sekolah - GSG - GOR (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)	Lokasi: - Berada pada lokasi yang landai - Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya - Mudah diakses Fasilitas Pelengkap: - Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi - Fasilitas untuk difabel, lansia, dan anak-anak - Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Tambahan: Bangunan berkonstruksi tahan gempa

V. Zona Sempadan

Zona sempadan sebagaimana dimaksud adalah meliputi

- A. Sempadan pantai yang memiliki fungsi perlindungan setempat pada zona lindung dan zona budidaya, pengaturan pada sempadan pantai yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (garis pantai).

Pengaturan mengenai sempadan pantai dengan aturan :

h

1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Badung;
2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan pantai tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan tinggi	R-2	65%
		Perumahan Kepadatan sedang	R-3	55%
		Rumah Kepadatan rendah	R-4	50%
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala Kota	K-1	40%
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2	40%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1	40%
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%
Zona Perikanan	IK	Perikanan Budi daya	IK-2	30%
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	40%
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	20%
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	40%

- B. Sempadan sungai yang memiliki fungsi perlindungan setempat pada zona lindung dan zona budidaya, pengaturan pada sempadan sungai yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian sungai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik sungai, minimal 3 (tiga) meter dari batas tepi sungai.

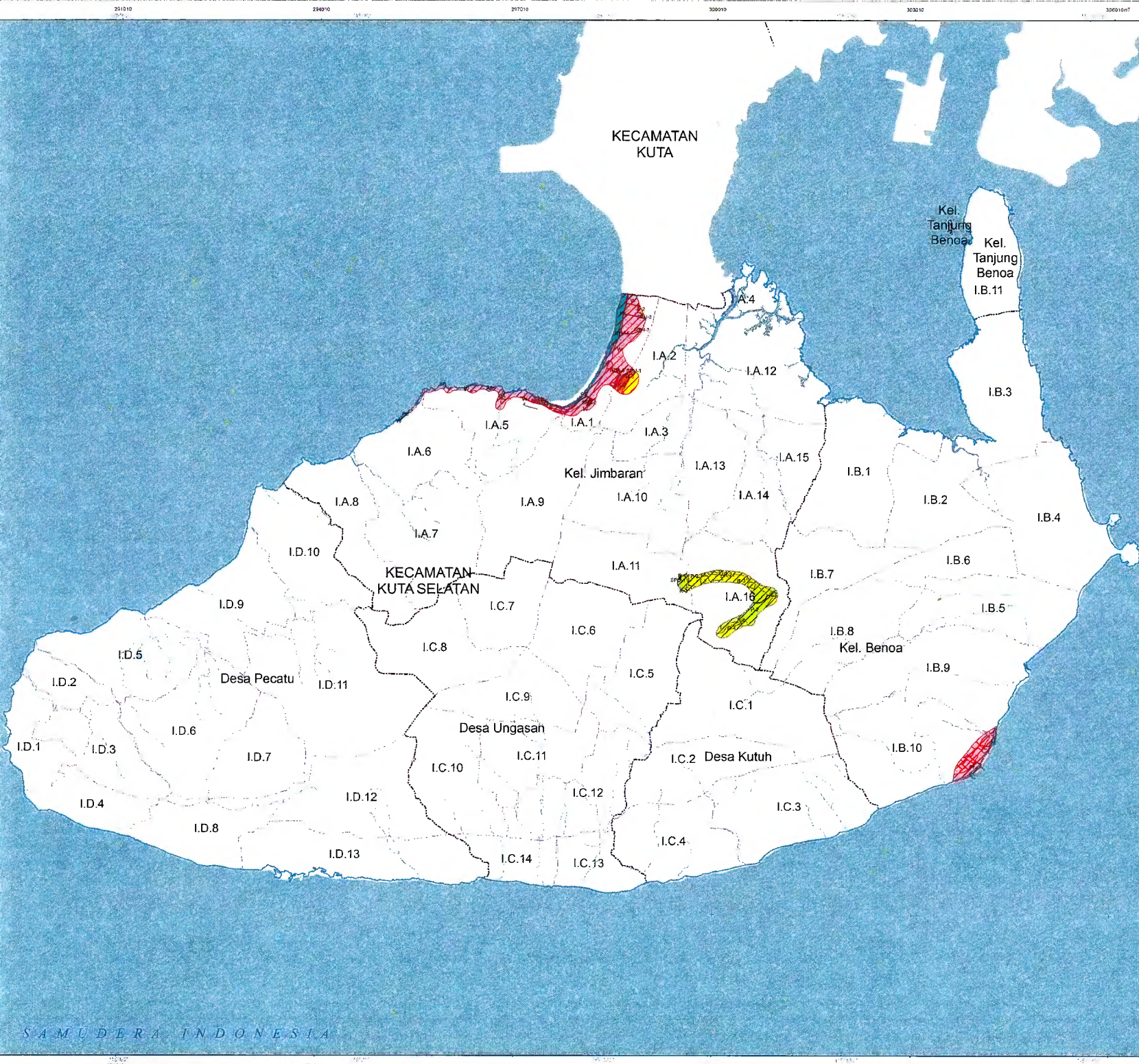
Pengaturan mengenai sempadan sungai dengan aturan :

1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Badung;
2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan sungai tercantum pada tabel berikut:

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan sedang	R-3	50%
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	40%

h



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

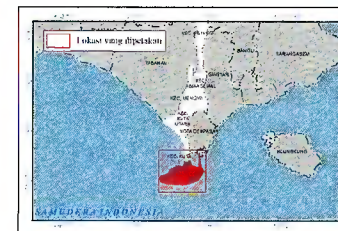
LAMPIRAN V.e.3
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:28.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa

Batas Perencanaan

--- Batas BWP

--- Batas Sub BWP

--- Batas Blok

Peraliran

--- Garis Pantai

--- Sungai

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Badan Air

--- Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

--- Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

--- Taman RW

--- Pemakaman

Zona Budi Daya

--- Badan Jalan

--- Badan Jalan

Zona Pertanian

--- Hortikultura

--- Pariwisata

--- Pariwisata

Zona Perumahan

--- Perumahan Kepadatan Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
BWP
Sub BWP
Blok

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
S Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perdagangan dan Jasa
P-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Kawasan Rawan Bencana

--- Rawan Longsor

--- Rawan Tsunami

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakresi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BADUNG

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

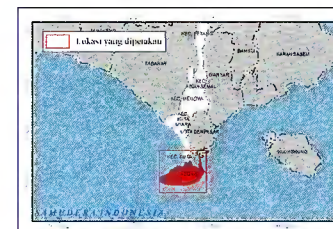
LAMPIRAN V.e.4
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
0 0,75 1,5 3 Km
SKALA : 1:28.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa

Batas Perencanaan

--- Batas BWP

--- Batas Sub BWP

--- Batas Blok

Perairan

--- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Budi Daya

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

Tempat Evakuasi Bencana

Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
WDP
BWP
BWP
IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengukuran data tahun 2018-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

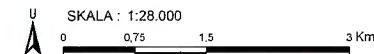
Mengesahkan
BUPATI BADUNG
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

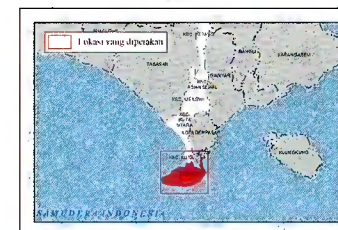
LAMPIRAN V.e.5
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2021

PETA KAWASAN CAGAR BUDAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa

Batas Perencanaan

--- Batas BWP

--- Batas Sub BWP

--- Batas Blok

Perairan

--- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Budi Daya

Zona Sarana Pelayanan Umum

■ SPU Skala Kota

Kawasan Cagar Budaya

■ Pura Gunung Payung

■ Pura Uluwatu



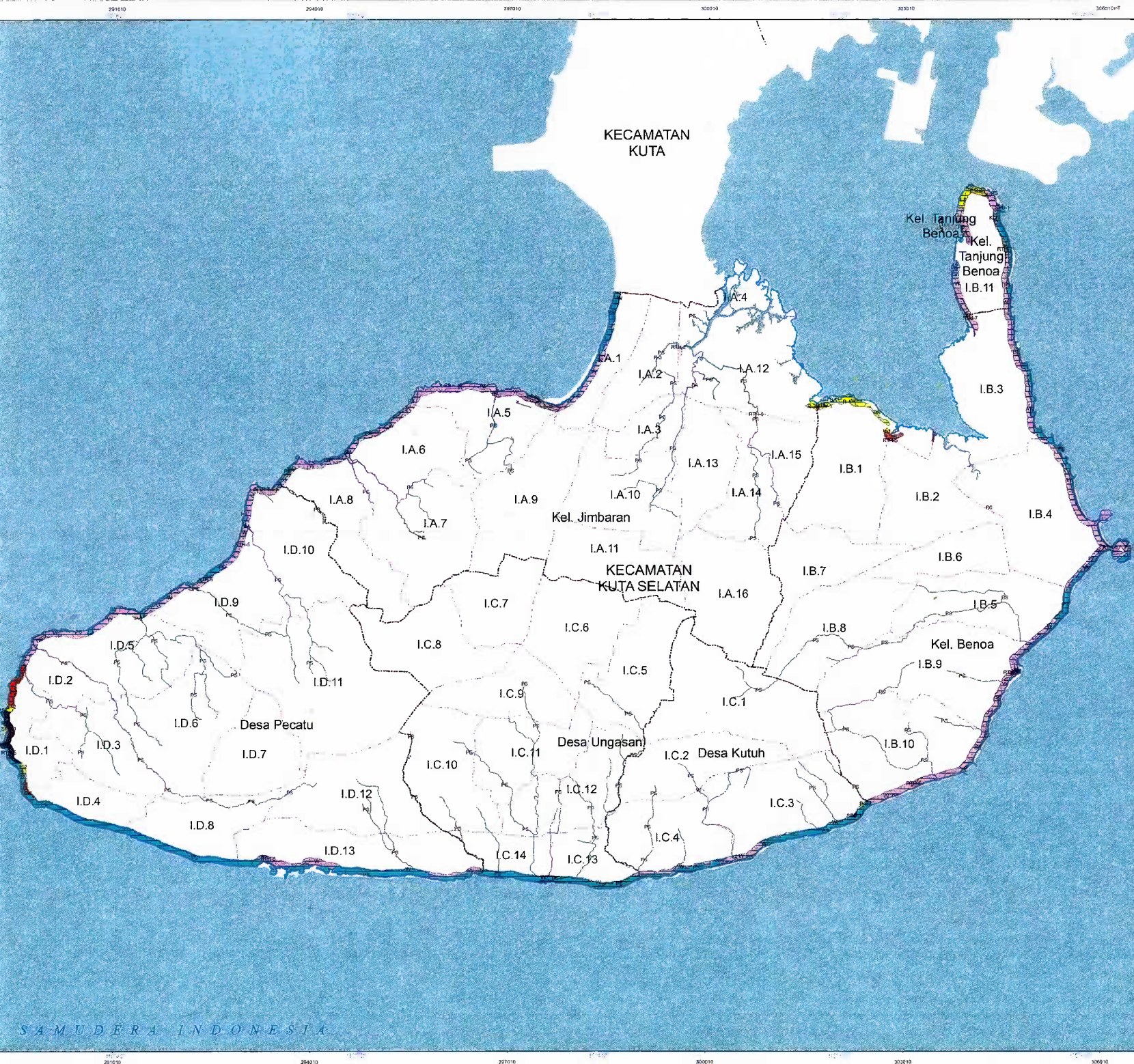
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi terhadap penggambaran batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BADUNG

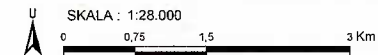
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

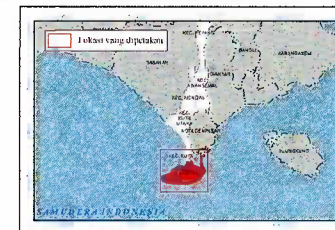
LAMPIRAN V.e.6
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa

Batas Perencanaan

--- Batas BWP

--- Batas Sub BWP

--- Batas Blok

Perairan

--- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

--- Badan Air

--- Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

--- Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

--- Pemakaman

--- Taman Kota

--- Taman RW

Zona Budi Daya

--- Badan Jalan

--- Badan Jalan

--- Zona Campuran

--- Campuran Intensitas Menengah/Sedang

--- Zona Pariwisata

--- Pariwisata

--- Zona Perdagangan dan Jasa

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala WP

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

--- Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan

Kawasan Sempadan

--- Sempadan Sungai

--- Sempadan Pantai

SUMBER DATA DAN RUMAH TANGGA

1. Data Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2015

2. Data Jalan dan Pola Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016

3. Pengolahan data tahun 2016 - 2021

4. Catatan

Peta ini bukan referensi resmi mengenai tata ruang dan batas administrasi

Mengelaborasi,

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA